

**PANDANGAN ULAMA TERHADAP PELAKSANAAN
WALIMAH SEBELUM AKAD NIKAH
(Studi Kasus Di Kecamatan Padang Batung)**



**OLEH
MAULIDA HARIATI**

**INSTITUT AGAMA ISLAM DARUL ULUM KANDANGAN
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
2024 M/ 1446 H**

**PANDANGAN ULAMA TERHADAP PELAKSANAAN
WALIMAH SEBELUM AKAD NIKAH
(Studi Kasus Di Kecamatan Padang Batung)**

Skripsi

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam
IAI Darul Ulum Kandungan untuk Memenuhi
Sebagai Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum

Oleh
Maulida Hariati
Nim : 2020110787

**INSTITUT AGAMA ISLAM DARUL ULUM KANDANGAN
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
TAHUN 2024 M / 1446 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Maulida Hariati
Nim : 2020110787
Prodi : Hukum Keluarga Islam

menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan pengambiltulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti iamerupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Kandangan, 14 Oktober 2024

Yang membuat pernyataan



Maulida Hariati

NIM. 2020110787

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : *Pandangan Ulama Terhadap Pelaksanaan Walimah Sebelum Akad Nikah (Studi Kasus Di Kecamatan Padang Batung)*

Ditulis oleh : Maulida Hariati

NIM : 2020110787

Mahasiswa/I : STAI Darul Ulum Kandangan

Program Akademik : Strata Satu (S-1)

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Tahun Akademik : 2020

Tempat dan tanggal lahir : Tanayung Dalam, 12 Juni 2000

Alamat : Jl. Tanayung Dalam, No. 25 Desa Pandulangan RT.004 RW.002 Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk di pertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Institut Agama Islam (IAI) Darul Ulum Kandangan.

Pembimbing I,

Noor Efendy, S.H.I., M.H.

Kandangan, 14 Oktober 2024
11 Rabiul Akhir 1446 H

Pembimbing II,

Mardiah, M.Fil.I

Mengetahui:

Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
IAI Darul Ulum Kandangan,



Noor Efendy, S.H.I., M.H.

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: "Pandangan Ulama Terhadap Pelaksanaan Walimah Sebelum Akad Nikah (Studi Kasus di Kecamatan Padang Batung)", ditulis oleh Maulida Hariati, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi IAI Darul Ulum Kandangan pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 05 November 2024



Dan dinyatakan LULUS dengan predikat B (Baik)



Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
IAI Darul Ulum Kandangan,

Dr. Muhammad Bahram, SHI.,MH.

TIM PENGUJI :

No	Nama	TandaTangan
1	Dr. H. Mukhsin Aseri, M.Ag, MH. (Ketua)	1. 
2	Zainuddin, M.Ag. (Anggota)	2. 
3	Dr. Diny Mahdani, SHI.,M.Pd.I. (Anggota)	3. 
4	Dr. Muhammad Rasyid, SHI.,MSI. (Sekretaris)	4. 

ABSTRAK

Maulida Hariati. 2024. *Pandangan Ulama Terhadap Pelaksanaan Walimah Sebelum Akad Nikah (Studi Kasus Di Kecamatan Padang Batung).* Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam. Pembimbing II: Noor Efendy, S.H.I., MH, Pembimbing II: Mardiah, M.Fil.I.

Kata Kunci: Padangan Ulama, Walimah Sebelum Akad Nikah

Latar belakang dalam penelitian ini bahwa dalam hukum Islam *walimah* dilaksanakan setelah adanya akad nikah. Sementara *walimah* yang dilaksanakan oleh beberapa kalangan masyarakat Kecamatan Padang Batung yaitu *walimah* dilaksanakan sebelum adanya akad nikah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan ulama terhadap pelaksanaan *walimah* sebelum akad nikah di Kecamatan Padang Batung. Secara rinci penelitian ini mencakup tentang pengertian *walimah*, dasar hukum *walimah*, waktu dan masa pelaksanaan *walimah*, hikmah dan tujuan *walimah*.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dalam bidang Hukum Keluarga Islam dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Subjek penelitian ini adalah ulama di Kecamatan Padang Batung. Objek dalam penelitian ini adalah Pandangan Ulama Terhadap Pelaksanaan *Walimah* Sebelum Akad nikah.

Melalui teknik deskriptif analisis, penelitian ini menghasilkan temuan bahwa *walimah* adalah jamuan makan kepada orang banyak atau suatu perayaan atas terlaksananya sebuah akad nikah yang sudah terjadi, baik itu dalam bentuk syukuran maupun pesta pernikahan, dasar hukum pelaksanaan *walimah* adalah sunnah. Pandangan ulama Kecamatan Padang Batung tentang pelaksanaan *walimah* sebelum akad nikah yaitu, *walimah* sebelum akad nikah yang dilaksanakan masyarakat Kecamatan Padang Batung tidak sesuai dengan hukum syariat Islam yang di anjurkan Nabi, bahwa *walimah* seharusnya di laksanakan setelah adanya akad nikah ataupun beberapa hari kedepannya dan *walimah* sebelum akad nikah yang dilaksanakan masyarakat juga tidak tepat jika disebut sebagai *walimah al-urs* tapi disebut dengan acara selamatan. Hukum menghadiri *walimah* sebelum akad nikah menurut ulama tidak wajib karna bukan *walimah al-urs*.

MOTTO

Sesulit apapun jalannya, serumit apapun masalahnya, dan seberat apapun ujiannya, jangan pernah menyerah dan Selalu libatkan Allah.

"Ingatlah, Sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat" (Qs. Al-Baqarah: 214).

KATA PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya ini sebagai wujud syukur ku dan tanda terima kasihku untuk Kedua Orang Tua ku, Saudara-saudariku ,Guru-guruku, Dosen Pembimbing dan seluruh Dosen-dosen yang sudah banyak memberikan banyak hal pengalaman ilmu-ilmu beliau serta keluarga kerabat dan teman-teman semua atas segala bantuan dan Doa kalian selama ini. Ya Allah Ya Tuhanku Terima Kasih atas segala nikmat yang kau berikan kepadaku sampai saat ini semoga ridho Mu selalu mengiringi masa depanku yang lebih baik dan barokah.

RIWAYAT HIDUP PENULIS

1. NamaLengkap : Maulida Hariati
2. Tempat dan tanggal lahir : Tanayung Dalam, 12 Juni 2000
3. Agama : Islam
4. Status perkawinan : Belum Kawin
5. Alamat : Jl. Tanayung Dalam, No. 25 Desa Pandulangan
RT.004 RW.002 Kecamatan Padang Batung
Kabupaten Hulu Sungai Selatan
6. Pendidikan :
 - a. TK Surya Pagi
 - b. SDN Pandulangan
 - c. SMPN 1 Padang Batung
 - d. SMAN 3 Kandangan
7. OrangTua :
Ayah :
Nama : Hasan Basri
Pekerjaan : Petani
Alamat : Jl. Tanayung Dalam, No. 25 Desa Pandulangan
RT.004 RW.002 Kecamatan Padang Batung
Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Ibu :
Nama : ST. Aisyah (Alm)
Pekerjaan : -
Alamat : -
9. Saudara (Jumlah saudara) : 3 (Tiga)

Kandangan, 14 Oktober 2024

Penulis



Maulida Hariati

KATAPENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ
أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ.

Alhamdulillah, puji Syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah swt. Atas limpahan Rahmat, taufik, dan hidayah-Nya semata sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Shalawat serta salam tercurah kepada junjungan kita penghulu umat, Nabi Muhammad saw. Beserta keluarga, sahabat dan mereka yang mengikuti beliau hingga akhir zaman.

Setelah melewati berbagai rintangan, akhirnya penulisan skripsi dengan judul “Pandangan Ulama Terhadap Pelaksanaan Walimah Sebelum Akad Nikah (Studi Kasus Di Kecamatan Padang Batung)” ini dapat diselesaikan. Penulisan skripsi ini tak lepas dari bantuan semua pihak, baik dalam bentuk dukungan, bimbingan dan arahan serta motivasi.

Sehubung dengan itu, maka penulis ucapkan dan sampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yangse tinggi-tingginya kepada semua pihak yang berkenan memberikan bantuan. Khususnya, penulis ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhsin Aseri, M. Ag., MH. Selaku Rektor Institut Agama Islam Darul Ulum Kandangan yang berkenan dan menyetujui dan menerima skripsi ini untuk diajukan kedepan sidang munaqasah.


2. Bapak Noor Efendy, S.H.I.,M.H dan Ibu Mardiah,M.Fil.I, selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan senantiasa sabar memberikan pengarahan, dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Segenap dosen dan karyawan/ti IAI Darul Ulum Kandangan yang telah mencurahkan ilmu dan layanan yang baik selama penulis mengikuti perkuliahan.
4. Kepala Perpustakaan IAI Darul Ulum Kandangan beserta staf yang telah memberikan layanan peminjaman literatur yang diperlukan.
5. Kepada para Alim Ulama yang ada di Kecamatan Padang Batung, yang sudah mendukung dan mendo'akan penulis.
6. Ayahanda Hasan Basri selaku orang tua, yang telah mengasuh dan mendidik serta memberikan dukungan, do'a, kesempatan dan kelonggaran dalam penulisan skripsi ini.
7. Kepada Saudara/I ku M. Hadriani , Misna Wati dan Hastia Lisa, yang sudah mendukung, memotivasi dan memberi semangat selama proses penulisan skripsi.
8. Teman-teman seperjuangan mahasiswa/I Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2020.
9. Semua pihak yang turut membantu lancarnya penyelesaian skripsi ini.

Penulis mendoakan bagi semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga Allah SWT memberikan ganjaran dan mencatat amal kebaikan mereka serta mendapatkan ganjaran pahala yang berlipat ganda.

Akhirnya dengan mengharap ridha dan karunia-Nya. semoga tulisan ini dapat bermanfaat dan tercatat sebagai amal ibadah di sisi-Nya. Amin.

Kandangan, 14 Oktober 2024

Penulis,



Maulida Hariati

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	iii
TANDA PERSETUJUAN	iv
TANDA PENGESAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
MOTTO	vii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Defenisi Oprasional.....	7
E. Kegunaan Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	10

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Walimah	12
B. Dasar Hukum Walimah.....	14
C. Waktu dan Masa Pelaksanaan Walimah	17
D. Hikmah dan Tujuan Walimah	22
E. Pengertian Ulama	23
F. Kriteria Ulama	25

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan.....	27
B. Objek Penelitian	27
C. Subjek Penelitian.....	28
D. Data dan Sumber Data.....	28
E. Teknik Pengumpulan Data	29
F. Instrument Pengumpulan Data	31
G. Teknik Analisis Data	31
H. Matrik Data	32
I. Prosedur Penelitian.....	33

BAB IV LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	35
B. Penyajian Data	40
C. Analisis Data	50

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	61
B. Saran	62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

3.1 Matrik Data, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, dan Instrumen Pengumpulan Data	32
4.1 Nama Desa dan Luas Wilayah Di Kecamatan Padang Batung.....	36
4.2 Jumlah Penduduk di Kecamatan Padang Batung.....	37

PEDOMAN TRANSLITERASI

ا	:	a	ز	:	z	ق	:	Q
ب	:	b	س	:	s	ك	:	K
ت	:	t	ش	:	sy	ل	:	L
ث	:	ts	ص	:	sh	م	:	M
ج	:	j	ض	:	dh	ن	:	N
ح	:	h	ط	:	th	و	:	W
خ	:	kh	ظ	:	zh	هـ	:	H
د	:	d	ع	:	‘	ء	:	‘
ذ	:	dz	غ	:	gh	ي	:	Y
ر	:	r	ف	:	f			

Mad dan Diftong:

Fathah panjang	:	\bar{A}/\bar{a}	او	:	Au
Kasrah panjang	:	\bar{I}/\bar{i}	اي	:	Ai
Dhammah panjang	:	\bar{U}/\bar{u}			

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah jalan yang telah ditetapkan oleh Tuhan sebagai awal dari hubungan sesamanya. Kenyataan yang tak dapat dipungkiri jika makhluk hidup di muka bumi ini terlahir dengan dua jenis kelamin yang unik, yakni laki-laki dan perempuan. Dua jenis kelamin ini memiliki banyak perbedaan yang tidak dapat dipungkiri, baik itu fisik maupun psikis. Namun secara biologis kedua jenis kelamin pada makhluk hidup tersebut saling membutuhkan sehingga dijadikanlah berpasang-pasangan dan berjodoh, secara harfiah hal ini disebut pernikahan (Munakahat).

Sebagaimana firman Allah SWT:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan dia antara tanda-tanda (kebesaran-Nya) ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untuk mu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan di jadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang sedemikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir” (QS. Ar-Ruum: 21).¹

Allah SWT memberikan kesempatan kepada setiap manusia untuk memilih jodohnya masing-masing. Setelah dipertimbangkan dengan mantap dalam memilih jodoh yang sudah sesuai dengan keinginan atau sudah terdapat kriteria tertentu dalam diri pasangan,

¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta Magfiroh Pustaka, 2006)

kehendak untuk menikahi pasangan yang telah ditentukan itu tentu akan disampaikan. Penyampaian keinginan ini, syari'at Islam mengajarkan meminang terlebih dahulu pasangan yang akan dinikahi. Adapun tujuan dari pernikahan menurut agama Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarganya.

Islam memandang bahwa perkawinan adalah sebagai wadah yang baik untuk mengikat hubungan kasih sayang manusia. Sebagai wujud rasa ke hadirat Allah SWT syukur pada peristiwa ini, maka dikenanglah dengan menyelenggarakan akad nikah dengan pesta pernikahan, syari'at Islam menyebutnya dengan Walimah.

Di dalam kitab Fiqih Syech Ibrahim Muhammad Al-Jamal Walimah adalah pecahan kata dari Walama yang artinya mengumpulkan. Karena dengan pesta tersebut dimaksudkan memberikan do'a restu agar kedua mempelai mau berkumpul dengan rukun.²Melaksanakan pesta pernikahan atau *walimatul 'Urs* hukumnya adalah sunnah.

Pelaksanaan walimah hendaknya diadakan sesederhana mungkin sebagaimana dibatasi oleh syari'at Islam. Tidak boleh diadakan secara berlebihan apalagi bertujuan untuk memamerkan kekayaan (riya). Islam melarang orang yang suka berlebih-lebihan yang merupakan bentuk sifat mubazir.

² Syech Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqih Wanita*, (Semarang, t.p, 2008), h 393

Adapun lama pelaksanaan *walimah* boleh diadakan hanya sampai dua hari, *walimah* yang dilakukan lebih dari dua hari dipandang sebagai perbuatan *sum'ah* atau pamer diri. *Walimah* semacam ini dilarang sebagaimana terdapat dalam hadis Rasulullah SAW:

عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَثْمَانَ الثَّقَفِيِّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ
ثَقِيفٍ يُقَالُ أَنَّ لَهُ مَعْرُوفًا وَ أَثْنَى عَلَيْهِ . قَالَ قَتَادَةُ إِنَّ إِيَّاهُ لَمْ يَكُنْ إِسْمُهُ
زُهَيْرٌ بِنُ عَثْمَانَ فَلَا أَدْرَى مَا أَسْمُهُ . قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص : الْوَلِيمَةُ
وَلْ يَوْمَ حَقُّ . وَ الْيَوْمَ الثَّانِي مَعْرُوفٌ وَ الْيَوْمَ الثَّلَاثُ سُمْعَةٌ وَ رِيَاءٌ

Artinya: "Dari Qatadah dari Al-Hasan dari 'Abdullah bin Usman Ats-Tsaqafiy dari seorang laki-laki dari Tsaqif, dia mempunyai nama terkenal dan 'Abdullah memujinya. Qatadah berkata, "Jika nama laki-laki itu bukan Zuhair bin 'Utsman, maka aku tidak tahu siapa namanya". Laki-laki itu berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Walimah pada hari pertama benar, pada hari kedua dikenal dan padahari ketiga *sum'ah* (menginginkan kemasyhuran) dan *riya'*". (HR. Ahmad dan Abu Dawud).

Mengenai waktu mengadakan *walimah* itu tergantung kesepakatan dari pihak keluarga yang menikah kapan mereka akan melaksanakannya, tetapi tidak boleh dilakukan sebelum akad nikah.³

Menurut ajaran Islam, *walimah* itu dilangsungkan atau dilaksanakan setelah adanya akad nikah. Hal itu merupakan perkara yang dilampirkan waktunya sesuai dengan tradisi dan kebiasaan.⁴ Bisa setelah dilangsungkannya akad nikah dan bisa pula ditunda beberapa waktu sampai berakhirnya hari-hari pengantin baru. Namun lebih diutamakan

³ Imam Wahyu Winaris, *Tuntunan Melamar dan Menikah Islam*. (Kulon Progo: Sabda Media, 2012). h. 160

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnahnah*, (Jakarta: Republika Penerbit, 2017), Jilid 3, h. 523

untuk menyelenggarakan *walimatul 'urs* setelah dukhul, yaitu setelah pengantin melakukan hubungan seksual setelah akad nikah. Hal itu berdasarkan apa yang selalu dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW yang juga tidak pernah mengadakan *walimatul 'urs* kecuali sesudah *dukhul*.

Dari hadits panjang yang diriwayatkan oleh sahabat Anas yaitu sebagai berikut:

وَكَانَ أَوَّلُ مَا أَنْزَلَ فِي مُبْتَنَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزِينَبَ بِنْتِ جَحْشٍ،
أَصْبَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا عَرَوْ سَاءَ فَدَعَا الْقَوْمَ، فَاصَابُوا
مِنْطَعَامٍ

Artinya: “Pada suatu pagi Rasulullah saw telah menjadi pengantin dengan Jainab binti Jahsy (Rasulullah menikahinya kemarin). Keesokan hari Nabi saw menyelenggarakan walimah al-ursy setelah menikahi istrinya, lalu beliau mengundang masyarakat kemudian mereka menikmati hidangan makanan.” (HR Al-Bukhari).⁵

Hadits ini menjelaskan bahwa Rasulullah saw mengadakan walimah pernikahannya dengan Jainab binti Jahsy pada pagi hari, artinya pernikahannya dilakukan hari kemarin, ini tentu memberikan indikasi sangat kuat, bahwa Beliau telah menggauli istrinya itu. Hadits ini juga mengisyaratkan bahwa sebaiknya walimah al-'urs itu dilakukan secepat mungkin, bahkan kalau bisa hari itu juga atau besoknya. Namun bagi orang yang walimahnya diundur ke beberapa hari kedepan dengan dalih adat dan lainnya hal itu sah-sah saja. Akan tetapi tidak dilaksanakan sebelum akad nikah terjadi.

⁵ Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari, juz VI, Dar Al Kutub* (t.t, Beirut,t.th) h. 5166

Sama halnya dengan budaya *walimah* di masyarakat biasanya *walimah* dilaksanakan setelah adanya akad nikah. Hal ini bertujuan untuk memberikan informasi atau mengumumkan kepada masyarakat bahwa telah terjadi sebuah pernikahan dan agar semua kerabat dan tetangga lainnya dapat berkumpul untuk merayakannya. Dilaksanakannya *walimah* setelah akad nikah ini sangat penting bagi kedua mempelai terutama mempelai wanita. Karena dengan adanya *walimah* menjadi bukti bahwa akad pernikahan sudah dilangsungkan. Selain itu adanya *walimah* juga bertujuan guna mencegah terjadinya fitnah di kemudian hari.⁶

Namun berbeda halnya dengan praktek pelaksanaan *walimah* yang dilaksanakan pada beberapa kalangan masyarakat di Kecamatan Padang Batung. Dimana pelaksanaan *walimah* dilaksanakan terlebih dahulu sebelum dilangsungkannya akad nikah. Pelaksanaan *Walimah* ini biasanya dilakukan lebih awal beberapa jam sebelum akad nikah. Alasannya agar *walimah* segera terlaksana, dan juga tidak diperlambat.

Tentunya dalam hal ini terdapat perbedaan waktu antara pelaksanaan *walimah* dan akad nikah. Berdasarkan penjelasan hadis diatas bahwa pelaksanaan *walimah* seharusnya dilaksanakan setelah akad nikah atau bada *dhukul*. Sedangkan pelaksanaan *walimah* sebelum akad nikah yang dilaksanakan di Kecamatan Padang Batung menjadi hal yang biasa di beberapa kalangan masyarakat di Kecamatan Padang Batung. Indikasi lainnya pelaksanaan *walimah* sebelum akad nikah

⁶ Oktazal Prayuda *et al*, "Analisis Hukum Adat dan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan *Walimatul Urs* Sebelum Akad Nikah" *Jurnal Hukun Keluarga Islam*, Vol. 6, No. 2, (2020) h. 21

adalah adanya pernikahan yang dilakukan di bawah tangan atau nikah siri, dimana penghulu yang ditunjuk untuk menikahkan tidak berasal dari penghulu KUA yang resmi atau penghulu kampung. Sehingga untuk waktu melangsungkan akad nikah itu bisa sesuai dengan kesepakatan si pelaksana acara pernikahan. Sehingga sering terjadi pelaksanaan *walimah* dimulai lebih dulu dari pada akad nikah, karna biasanya persiapan untuk melaksanakan walimah sudah siap, jadi untuk apa di perlambat menurut pendapat si pelaksana *walimah*.

Berdasarkan masalah tersebut penulis tertarik mengangkat penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan ulama terhadap praktik tersebut. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik mengangkat judul dan mengkaji lebih mendalam lagi tentang pelaksanaan *walimah*. Dengan Judul “Pandangan Ulama Terhadap Pelaksanaan *Walimah* Sebelum Akad Nikah (Studi Kasus Di Kecamatan Padang Batung) “.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana pandangan ulama terhadap pelaksanaan walimah sebelum akad nikah di Kecamatan Padang Batung ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang menjadi tujuan penulis pada penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pandangan ulama

terhadap pelaksanaan walimah sebelum akad nikah di Kecamatan Padang Batung.

D. Definisi Operasional

Untuk lebih mempermudah pemahaman terhadap pembahasan dalam penelitian ini, perlu kiranya untuk di menjelaskan beberapa kata kunci yang berkaitan erat dengan penelitian ini.

1. Pandangan

Pandangan adalah hasil pemikiran seseorang dari melihat, memperhatikan dan mengamati.⁷ Pandangan atau persepsi merupakan suatu proses kognitif yang dialami oleh setiap orang dalam memahami suatu informasi mengenai lingkungannya, baik proses penglihatan maupun dari proses pendengaran.⁸

2. Ulama

Di dalam alam kamus besar bahasa Indonesia ulama berarti orang yang ahli dalam hal atau dalam pengetahuan agama Islam.⁹ Dalam artian yang lain ulama merupakan orang-orang yang memiliki dan ahli dalam ilmu agama dan ilmu-ilmu umum lainnya yang berkaitan dengan kemaslahatan umat. Menurut Ahdi Makmur "*Ulama adalah orang-orang yang memiliki ilmu agama yang luas dan*

⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2023) h. 1227

⁸ Adna Achiruddin Saleh, *Pengantar Psikologi*, (Makassar: Aksara Timur, 2018). h. 79

⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, t.tp). h 1239

mendalam, berkepribadian terhormat, bertaqwa dan taat, di akui oleh orang lain karena perilaku dan ilmunya".¹⁰ Sehingga yang dimaksud dengan ulama pada penelitian ini adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam mengenai agama Islam, diakui keberadaan dan keilmuannya oleh masyarakat, serta memiliki majelis Ta'lim.

3. Walimah Al-urs

Walimah adalah pelaksanaan pesta pernikahan yang digelar dengan mengundang seluruh keluarga dan kerabat dekat.¹¹ Pada masyarakat Kecamatan Padang Batung walimah di laksanakan setelah dilakukan Selamatan bada sholat subuh dengan mengundang masyarakat sekitar. Setelah selamatan sudah dilakukan maka dilaksanakanlah walimah, dimana orang-orang yang sudah di undang dipersilahkan untuk hadir dan makan-makan.

4. Akad Nikah

Akad nikah adalah perjanjian dalam suatu ikatan perkawinan yang dilakukan oleh mempelai pria atau yang mewakilinya, dengan menggunakan sighthat ijab dan qabul. Pernyataan yang menunjukkan kemauan membentuk hubungan suami istri dari pihak mempelai wanita disebut ijab. Sedangkan pernyataan yang diucapkan oleh pihak mempelai pria untuk menyatakan ridho dan

¹⁰ Ahdi Makmur, *Ulama dan Pembangunan Sosial*, (Banjarmasin: Aswaja Presindo, 2015), h. 18

¹¹ Sahrani Tihami Shohari, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Raja Wali Pers, 2014), h.131

setuju disebut qabul. Kedua pernyataan antara ijab dan qabul inilah yang dinamakan akad dalam pernikahan.

Dengan demikian yang di maksud dengan judul “Pandangan Ulama Terhadap Pelaksanaan Walimah sebelum Akad nikah” adalah pandangan dari ulama yang berada di Kecamatan Padang Batung terhadap pelaksanaan walimah sebelum akad nikah.

E. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sekurangnya-kurangnya meliputi dua aspek, yang antara lain:

1. Secara Teoritis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan kepada semua pihak khususnya mahasiswa dan masyarakat pada umumnya yang ingin memperdalam pengetahuan tentang walimah.
2. Untuk menambah khasanah keilmuan tentang walimah, khususnya pelaksanaan walimah di Kecamatan Padang Batung.
3. Untuk menambah bahan kepustakaan di fakultas Syari'ah dan hukum tentang pelaksanaan walimah.

2. Secara Peraktis

- a. Untuk menjelaskan kepada masyarakat tentang pandangan ulama terhadap pelaksanaan walimah sebelum akad nikah di Kecamatan Padang Batung

F. Sistematika Penulisan

Untuk memahami alur pikiran dalam penelitian ini, maka perlu diberikan sistematika penulisan yang berfungsi sebagai pedoman penyusunan laporan penelitian ini, yaitu:

Bab I Pendahuluan: Memuat tentang hal-hal yang melatar belakangi perlunya masalah diangkat dan berbagai pertimbangan rasional tentang permasalahan, rumusan masalah sebagai pedoman dan ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian berisi sejumlah target yang harus dicapai dalam penelitian, definisi operasional berfungsi sebagai batasan-batasan operasional penelitian, kegunaan penelitian memuat tentang manfaat yang dihasilkan setelah tercapainya tujuan penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan teori: Yang membahas tentang pengertian atau teori-teori mengenai, pengertian *walimah*, dasar hukum *walimah*, waktu dan masa pelaksanaan *walimah*, tujuan dan hikmah *walimah*, pengertian ulama dan kriteria ulama.

Bab III Metode penelitian: Memuat sejumlah ketentuan yang menjadi pedoman dalam penelitian ini, terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, objek penelitian, sumber penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen pengumpulan data, teknis analisis data, matrik data, prosuder penelitian dan sistematika penulisan.

Bab IV Laporan hasil penelitian: Memuat gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data, dan analisis data.

Bab V Penutup: Memuat simpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Walimah

Walimah secara etimologi terbentuk dari kalimat *al-walam* yang artinya berkumpul, secara syar'i bermakna sajian makanan yang dihidangkan untuk merayakan suatu kebahagiaan sedangkan kata *al-'urs* artinya pesta perkawinan. *Walimah* sendiri diserap dalam bahasa Indonesia menjadi walimah, dalam fiqh Islam mengandung makna yang umum dan makna yang khusus.¹²

Makna yang umum adalah seluruh bentuk perayaan yang melibatkan banyak orang. Sedangkan *walimah* dalam makna khusus disebut dengan *walimatul'urs*, yang mengandung pengertian peresmian perkawinan yang tujuannya untuk memberitahukan kepada khalayak ramai bahwa kedua pengantin telah resmi menjadi suami istri, sekaligus rasa syukur kepada Allah atas berlangsungnya perkawinan tersebut.

Walimah adalah istilah yang terdapat dalam literatur bahasa Arab yang secara arti kata berarti jamuan yang khusus untuk perkawinan dan tidak di gunakan untuk perhelatan lain.¹³

Menurut Al-Azhari, kata *walimah* (*al-walimah*) berasal dari kata *al-walam* yang artinya berkumpul (*al jam'u*), karena berkumpulnya dua

¹² Abdul Aziz Dahlan (ed.), *Insklopedia Hukum Islam*, Cet.1, (PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta: 1996), jilid. 2.,h. 1917

¹³ Sri Mulyani, "Konsep Pelaksanaan Walimatul Ursy Menurut Fiqih Syafi'iyah", *Jurnal Hukum Keluarga Keluarga Islam* Vol. 1, No. 1 (2023). h. 54

pasang suami isteri. Sedangkan secara Istilah walimah adalah makanan yang dihidangkan saat acara pernikahan. Seringkali secara lengkap dinamai *Walimatul 'urs* yang artinya jamuan makanan yang diadakan khusus dalam resepsi jamuan makan pernikahan.

Di dalam kitab Fiqih Syech Ibrahim Muhammad al-Jamal *Walimah* adalah pecahan kata dari "*Walama*" yang artinya mengumpulkan. Karena dengan pesta tersebut dimaksudkan memberikan do'a restu agar kedua mempelai mau berkumpul dengan rukun.¹⁴

Menurut Imam Muhammad bin Ismail Ash-Shan'ani, *walimatul 'urs* adalah sebagai tanda pengumuman (majelis) untuk pernikahan yang menghalalkan hubungan suami istri dan perpindahan status kepemilikan.

Menurut Sayyid Sabiq, *walimatul 'urs* adalah hidangan khusus dalam acara pernikahan yang dalam kamus bahasa Arab makna *walimatul 'urs* adalah makanan acara pernikahan, atau setiap makanan yang dibuat untuk undangan yang lainnya.

Dari beberapa pendapat diatas, bisa disimpulkan bahwa *walimatul 'urs* adalah suatu pesta yang mengiringi akad pernikahan, atau perjamuan karena sudah menikah guna mengumumkan atau memberitahukan pada khalayak ramai bahwa pasangan suami istri tersebut sudah melakukan akad nikah yang sah dan resmi menjadi suami istri.

¹⁴ Azizatun Bin Sayuti "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Seni Tari Jaipong Dalam Walimah Al-Urs di Desa Karang Jawa Barat '' *Skripsi*, (Yogyakarta, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012). h.42

B. Dasar Hukum Walimah

Hukum mengadakan *walimatul `urs* menurut pandangan ulama berbeda-beda. Ada yang menyatakan hukum walimatul `urs untuk pengantin adalah sunnah, kesepakatan para ulama. Sebagian ulama ada juga yang mengatakan hukum *walimah* wajib hal tersebut berlandaskan kepada adanya perintah dari Rasulullah SAW dan kita mempunyai kewajiban mendatangi walimah tersebut.¹⁵

1. Walimah Hukumnya Sunnah

Menurut kitab *Fath Al-Qarib* mengadakan pesta perkawinan (*walimatul-`urs*) itu hukumnya sunnah yaitu makanan yang dihidangkan untuk perkawinan dan setiap hal yang membahagiakan.¹⁶ Jumhur ulama sepakat bahwa mengadakan *walimah* itu hukumnya sunnah hal ini berdasarkan Hadits Rasulullah Saw:

عَنْ أَنَسٍ قَالَ : مَا أَوْلَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ، أَوْلَمَ بِشَاةٍ.

Artinya: “Dari Anas, ia berkata “Rasulullah Saw belum pernah mengadakan walimah untuk istri-istrinya, seperti beliau mengadakan walimah untuk Zainab, beliau mengadakan walimah untuknya dengan seekor kambing”. (HR. Bukhari dan Muslim)

Menurut jumhur ulama, sekalipun Rasulullah dalam sabdanya menggunakan fi'il Amar (perintah), namun perintah itu adalah sunnah karena tidak semua orang mampu mengadakan

¹⁵ Siti Zulaika, *Fiqih Munakahat 1*, (Yogyakarta: Idea Press, 2015), h. 97

¹⁶ KH. M. Anwar Manshur, *Fath Al-Qarib*, (Semarang: Anfa Press, 2015) .h. 514.

walimah.¹⁷ Perintah wajib menurut jumhur ulama semestinya mampu dilakukan setiap orang. Kalaupun seandainya hukumnya wajib maka akan disebutkannya kadarnya seperti disebutkannya kadar zakat dan kafarat. Dan ketika seseorang kesulitan dalam melaksankannya akan ada badal atau pengganti. Seperti kafarat yang bisa di ganti puasa ketika merasa kesulitan.

2. Walimah Hukumnya Wajib

Ulama Mahzab Zhahiri, salah satu pendapat Imam Malik dan Salah satu pendapat imam Syafi'iyah menyatakan bahwa hukum mengadakan *walimah* adalah wajib, karena Rasulullah menggunakan fiil amar (perintah) dalam hadis tersebut. Antara lain yang mereka kemukakan adalah kisah perkawinan Ali bin Abi Thalib dan Fatimah anak Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis tersebut terdapat kemestian untuk mengadakan walimah.

Selanjutnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Hadits Buraidah, yaitu ketika Ali melamar Fatimah putri Rasulullah, Rasulullah bersabda:

حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرَّوَّاسِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ سَلِيطٍ، عَنْ ابْنِ بَرِيدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : لَمَّا خَطَبَ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّهُ لَلَا بُدَّ لِلْعُرْسِ مِنْ وَلِيمَةٍ .

¹⁷ Abdul Aziz Dahlan, *op.cit*

Artinya: “Dari Buraidah dari ayahnya ia berkata: Ketika Ali melamar Fatimah, Rasulullah SAW, bersabda “Sesungguhnya untuk pesta perkawinan harus ada walimahnyanya“. (HR. Ahmad).¹⁸

Dalam hadis tersebut diatas Nabi Muhammad saw mengharuskan kepada Ali bin Abi-Thalib untuk mengadakan *walimah* ketika mengawini Fatimah. Dalam hadis tersebut anjuran untuk mengadakan *walimah* mengandung unsur keharusan atau kewajiban.

Riwayat lain dari Anas bin Malik r.a , Rasulullah bersabda :

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ هُوَ ابْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ
 أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَأَى عَلَى عَبْدِ
 الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ قَالَ مَا قَالَ لِي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ
 نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ ، قَالَ هَذَا . بَارَكَ اللَّهُ لَكَ ، أَوْمٌ وَلَوْ بِشَاةٍ

Artinya: “Bahwasanya Rasulullah telah melihat bekas kekening-kuningan pada Abdurrahman bin Auf, Rasulullah saw bertanya, apa ini? Abdurrahman menjawab: Sesungguhnya saya telah menikah dengan seorang perempuan dengan maskawin seharga lima dirham emas. Kemudian Rasulullah bersabda: Semoga Allah membeerkatimu, adakanlah walimah sekalipun hanya dengan sesekor kambing”.(HR.Turmidzi).¹⁹

Di dalam sabda Rasulullah saw “Adakanlah *walimah* walimah sekalipun hanya dengan sesekor kambing”. Terdapat dalil yang menunjukkan keharusan mengadakan *walimah*. Kata perintah dalam hadits ini bermakna wajib dan Rasulullah tidak pernah menikah kecuali mengadakan *walimah* baik dalam keadaan sulit maupun lapang dalam setiap pernikahannya.

¹⁸ Atang Sholihin, *Tuntunan Walimah*,(Yogyakarta :,t.p.2015), h. 2

¹⁹ *Ibid.*, h. 3

Walimah merupakan sarana untuk mengumumkan pernikahan kepada masyarakat. Pernikahan itu sendiri pula yang membedakan zina.

Sehingga wanita dan laki-laki yang sudah menikah itu tidak dianggap berzina saat berkumpul bersama, karena mereka sudah dihalalkan oleh akad nikah yang sah oleh syari'at.

Rasulullah SAW bersabda:

أَعْلِنُوا هَذَا لِنِكَاحٍ

“Umumkanlah pernikahan“

Para ulama yang mewajibkan adanya *walimah* juga berpendapat bahwa ketika memenuhi undangan seseorang itu hukumnya wajib. Maka *walimah* sebagai sebab dari adanya undangan.

C. Waktu Dan Masa Pelaksanaan Walimah

Waktu pelaksanaan *walimah* tidak ditetapkan kapan. Hal itu tergantung pada keadaan saja biasanya sesudah berlangsung akad nikah, dan terjadi juga setelah bergaul sebagai suami istri.²⁰ Waktu pelaksanaan *walimah* adalah ketika berlangsungnya akad nikah, atau berselang sesaat setelah itu, dibolehkan juga setelah mereka serumah, atau disesuaikan dengan kebiasaan yang berlaku didaerahnya.²¹

²⁰ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqih Jilid II*, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995) h.89

²¹ Dewani Romli, *Fiqih Munakahat*, (Bandar Lampung,t.p.,2009), h.60

Terkait dengan waktu yang tepat dalam pelaksanaan *walimah al-'ur* sini juga ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Misalnya imam Al-Zurqani, pengikut mazhab Maliki, menyebutkan dalam kitab Syarh Al-Zurqani bahwa sebagian ulama berpegang pada hadits bahwa pelaksanaan *walimah al-'urs* adalah setelah *dukhul*. Sedangkan sebagian ulama yang lainnya menyatakan bahwa tidak ada alasan dalam pendapat di atas. Pendapat tersebut lebih jelas atau unggul.²²

Ulama Maliki menyatakan bahwa dianjurkan setelah terjadi hubungan antara suami dan istri (*dukhul*). Dengan sebuah alasan bahwa hadits riwayat Bukhari menyebutkan bahwa Rasulullah mengundang orang-orang untuk *walimah al-'urs* setelah beliau bercampur dengan Zainab begitu pula ulama mazhab Hambali bahwa waktu pelaksanaan *walimah al-'urs* tersebut disunahkan setelah akad nikah berlangsung, sedangkan menurut ulama mazhab Hanafi tidak menentukan waktu dengan jelas, karena menurut mereka diserahkan dengan adat kebiasaan setempat. Imam Al-Baijuri juga menjelaskan lebih utamanya *walimah al-'urs* adalah sesudah *dukhul* karena Nabi Muhammad saw tidak melaksanakan *walimah al-'urs* kecuali sesudah melakukan *dukhul*.²³

Dari hadits panjang yang diriwayatkan oleh sahabat Anas yaitu sebagai berikut:

²² Muhammad Ibn abd al-Baqi Al-Zurqani, *Syarh al-Zurqani*, Juz III, (Beirut: Dar al-Fikr) h. 60.

²³ M. Dzikrullah Faza, “Tinjauan Fiqih Empat Mazhab Terhadap Acara Walimah “. *Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 4. No. 2, (2022)

وَكَانَ أَوَّلُ مَا أَنْزَلَ فِي مُبْتَنَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزِينَبَ بِنْتِ جَحْشٍ،
أَصْبَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا عَزُّو سَاءَ فَدَعَا الْقَوْمَ، فَاصَابُوا
مِنْطَعَامٍ

Artinya: "Pada suatu pagi Rasulullah saw telah menjadi pengantin dengan Jainab binti Jahsy (Rasulullah menikahinya kemarin). Keesokan hari Nabi saw menyelenggarakan walimah al-'urs setelah menikahi istrinya, lalu beliau mengundang masyarakat kemudian mereka menikmati hidangan makanan." (HR Al-Bukhari).²⁴

Hadits ini menjelaskan bahwa Rasulullah saw mengadakan walimah pernikahannya dengan Jainab binti Jahsy pada pagi hari, artinya pernikahannya dilakukan hari kemarin, ini tentu memberikan indikasi sangat kuat, bahwa Beliau telah menggauli istrinya itu. Hadits ini juga mengisyaratkan bahwa sebaiknya walimah al-'urs itu dilakukan secepat mungkin, bahkan kalau bisa hari itu juga atau besoknya. Hal ini mengingat bahwa resepsi adalah salah satu cara mengumumkan pernikahan, dan mengumumkan pernikahan lebih cepat tentu lebih baik, demi menghindari fitnah. Namun bagi orang yang resepsi pernikahannya diundur beberapa hari kedepan dengan dalih adat dan lainnya hal itu sah-sah saja. Akan tetapi tidak dilaksanakan sebelum akad nikah terjadi.

Menurut Syaikh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwairiji hendaknya walimah al-'urs dilaksanakan setelah akad atau sesudahnya, sesuai adat dan tradisi ditempat kedua mempelai berada.²⁵

²⁴ Abi Abdilllah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz VI, (Beirut: Dar Al Kutub,t.th.). h.516

²⁵ Syaikh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwairiji (ed), "Walimah", *Ensklopedia Ihsan Al-Kamil*, Darus Sunnah, Juli 2015

Sayyid Sabiq memberikan kelonggaran dalam waktu pelaksanaan *walimahal-`urs*. Hal ini diterangkan dalam Fikih Sunah, walimah dilaksanakan ketika akad nikah atau sesudahnya, atau ketika berkumpulnya suami istri atau sesudahnya. Hal ini leluasa tergantung kepada kebiasaan dan adat.

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa, waktu pelaksanaan *walimatul al-`urs* di laksanakan sesudah terjadinya sebuah akad nikah, dan juga boleh dilaksanakan pada saat waktu pelaksanaan akad nikah ataupun beberapa hari kedepannya setelah selesainya akad nikah, ataupun sudah melakukan hubungan suami istri (*dukhul*).

Masa pelaksanaan walimah adalah lamanya mengadakan *walimah*. Berbeda dengan waktu pelaksanaan *walimah* yaitu kapan dilaksanakannya *walimah*. Mengenai masa pelaksanaan *walimah* terdapat hadis Nabi saw:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا عَطَاءُ
بُنَالْسَائِبِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامٌ أَوَّلَ يَوْمٍ حَقٌّ وَطَعَامٌ اللَّهُ بِهِ يَوْمَ الثَّانِي سَنَةً
وَطَعَامٌ يَوْمَ الثَّلَاثِ سُمْعَةٌ وَمَنْ سَمِعَ سَمِعَ اللَّهُ بِهِ

Artinya: “Dari Ibnu Mas’ud r.a ia berkata: Bersabda Rasulullah SAW: Menghidangkan makanan pada hari pertama itu hak (wajib/sunnah), pada hari kedua adalah sunnah dan pada hari yang ketiga adalah *sum’ah* (melakukan sesuatu agar didengar orang banyak). Barangsiapa yang melakukan *sum’ah*, maka Allah akan memperdengarkannya”. (H.R. Turmudzi).²⁶

²⁶ Zul Ikromi *et al*, “Maqashid Syari’ah Dalam Hadits Walimah’ Urs”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 24, No. 1, (2023). h. 49

Hadis di atas mengandung dalil yang menunjukkan atas disyari'atkan *walimah* pada hari pertama, dan inilah salah satu pegangan oleh orang-orang yang mengatakan bahwa *walimah* itu wajib sebagaimana yang telah dibicarakan sebelumnya. *Walimah* yang diselenggarakan pada hari kedua ini bukan makruh hukumnya mengingat ia masih bisa dikenal. Dan sesuatu yang bisa dikenal itu hukumnya adalah makruh apabila mungkar. Adapun yang hukumnya makruh ialah kalau *walimah* tersebut diselenggarakan pada hari ketiga.

Mengenai hal di atas sesuai dengan pendapat mayoritas ulama yang mengatakan bahwa *walimah* pada hari pertama adalah wajib, pada hari kedua adalah sunnah sedangkan pada hari ketiga adalah termasuk *riya* dan *sum'ah* oleh karena itu perbuatannya menjadi haram, memenuhi undangannya pun menjadi haram juga. Menurut Imam Nawawi mengatakan bahwa apabila diadakan *walimah* tiga hari, maka pemenuhan undangan pada hari ketiga adalah makruh, tidak wajib secara mutlak. Sekelompok ulama yang lain mengatakan bahwa sesungguhnya tidak makruh pemenuhan pada hari yang ketiga itu bagi orang yang tidak diundang pada hari pertama dan kedua. Imam Al-Bukhari sependapat dengan kelompok ulama ini, menurutnya tidak mengapa menjamu tamu walaupun hingga tujuh hari.

Dari hadis dan pendapat ulama di atas maka dapat dipahami bahwa masa pelaksanaan *walimah* sebaiknya dilakukan dua hari berturut-turut, jika terpaksa lebih dari masa tersebut, maka tidak boleh berniat pamer karena hal tersebut merupakan perbuatan yang dilarang.

D. Hikmah Dan Tujuan Walimah

Setiap perbuatan yang telah diatur dan ditetapkan oleh syariat Islam pastinya mempunyai hikmah yang sangat bermanfaat bagi yang melaksanakannya dengan benar sesuai dengan perintah agama. Begitu juga pelaksanaan *walimah al-'urs* ini mempunyai hikmah yang sangat besar yaitu sebagai sarana yang dapat digunakan untuk memberitahukan kepada orang banyak tentang adanya pernikahan, sehingga pernikahan tersebut tidak dianggap rahasia (*sirri*) oleh masyarakat, untuk menampakkan kegembiraan karena menyambut kedua mempelai. Disamping itu juga sebagai tanda rasa gembira dan rasa syukur kepada Allah SWT atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

Selain itu hikmah dari perintah untuk mengadakan *walimah al-'urs* ini adalah dalam rangka mengumumkan pada khalayak bahwa akad nikah sudah terjadi sehingga semua pihak mengetahuinya dan tidak ada tuduhan dikemudian hari. Ulama Malikiyah dalam tujuan untuk memberitahukan terjadinya perkawinan itu lebih mengutamakan *walimah al-'urs* daripada menghadirkan dua orang saksi dalam akad perkawinan.²⁷

Menurut Sayyid Sabiq tujuan dan hikmah *walimah* adalah agar terhindar dari nikah sirri yang terlarang dan untuk menyatakan rasa gembira yang dihalalkan oleh Allah SWT dalam menikmati kebaikan.

²⁷ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta:, Kencana,2009). h.157

Karena perkawinan perbuatan yang haq untuk dipopulerkan agar dapat diketahui oleh orang banyak.

Adapun tujuan *walimah* adalah sebagai informasi dan pengumuman bahwa telah terjadi pernikahan, sehingga tidak menimbulkan fitnah dikemudian hari.²⁸

Walimah al-'urs dapat mempererat hubungan silaturahmi antara kedua belah keluarga, kerabat, tetangga sekitar, serta sesama masing-masing pihak yaitu antara pihak suami dan pihak istri. Adanya saling mengundang antara pihak suami dan istri dapat mempererat hubungan persaudaraan dan dapat mengenal lebih jauh saudara dekat dan saudara jauh.

Menurut Muhammad Mutholib tujuan dan hikmah dari *walimah al-'urs* adalah agar terhindar dari nikah sirri. *Walimah al-'urs* juga menyiarkan kepada khalayak ramai baik itu yang terdekat dan yang jauh atas pernikahannya.²⁹

E. Pengertian Ulama

Ulama adalah sebutan untuk orang-orang yang memiliki pengetahuan mendalam tentang agama, khususnya Islam. Mereka diakui sebagai ahli dalam bidang fiqih, tafsir, hadis, dan berbagai ilmu keislaman lainnya. Ulama berperan penting dalam mengajarkan,

²⁸ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Jogyakarta :,Graha Ilmu,2011). h. 12.

²⁹ Muhammad Mutholib, *Perkawinan Menurut Islam*, (Surabaya :,Al-Ikhlash,19993). h. 16-17

menafsirkan, dan menerapkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Mereka juga sering menjadi rujukan dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hukum dan etika dalam Islam.³⁰

Ulama (Bahasa Arab: العلماء, artinya orang-orang berilmu) adalah pemuka agama atau pemimpin agama yang bertugas untuk mengayomi, membina dan membimbing umat Islam, baik dalam masalah-masalah agama maupun masalah sehari-hari yang diperlukan baik dari sisi keagamaan maupun sosial kemasyarakatan. Makna sebenarnya dalam bahasa Arab adalah ilmuan atau peneliti, kemudian arti ulama tersebut berubah ketika diserap kedalam bahasa Indonesia, yang maknanya adalah sebagai orang yang ahli dalam ilmu agama Islam.

Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menerangkan kedudukan ulama di sisi Allah. Dalam surat al-Mujadalah Allah SWT berfirman: “Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu lebih tinggi beberapa derajat“. Bahkan dalam surat Ali Imran ayat 18, Allah SWT menyebut diri-Nya bersama para malaikat dan orang-orang yang berilmu dalam persaksian akan keesaan-Nya.³¹

Demikian juga banyak sekali hadits-hadits nabi yang menjelaskan tingginya kedudukan ulama. Salah satu teks yang mendukung posisi di atas adalah hadits nabi yang berbunyi “*Innal ‘Ulama waratsah al-anbiya*” (sesungguhnya ulama adalah pewaris para

³⁰ <http://bsamagister.uin-suka.ac.id/kolom/detail/484/sinonim-lafadz-ulama-dalam-al-qur'an>, diakses 26 September 2024, Pukul 09. 47 WITA

³¹ Yayan Nurbayan, “Karakteristik Ulama Menurut Al-Hadits”, *Tesis*, (Jakarta: Perpustakaan IAIN Hidayatullah, 1999), h. 3. t.d.

Nabi). Menurut Ibn Hajar Al-Atsqalani (773 - 852), dalam Fath Al-Qarib, hadits tersebut adalah hadits yang ditemukan dalam beberapa kitab hadits, antara lain dalam kitab-kitab Abu Dawud, Al-Turmudzy dan Ibnu Hibban.

Selain masalah kedudukan dan derajat para ulama, Al-Quran juga menyebutkan dari sisi mentalitas dan karakteristik, bahwa para ulama adalah orang-orang yang takut kepada Allah. Sebagaimana disebutkan di dalam salah satu ayat: Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya, hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. (QS. Fathir: 28).³²

F. Kriteria Ulama

Kriteria ulama menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) mencakup beberapa aspek yang penting dalam menentukan kualitas dan kredibilitas seorang ulama. Secara umum kriteria ulama menurut MUI sebagai berikut:

1. Memiliki keilmuan yang mendalam mengenai ajaran Islam, baik dalam bidang Al-Qur'an, Hadis, Fiqh (hukum Islam), dan ilmu-ilmu terkait lainnya. Mereka harus memahami dan mampu menjaga amanah menginterpretasikan sumber-sumber ajaran Islam secara benar sesuai dengan prinsip-prinsip syariat.

³² Moh Romzi, "Ulama Dalam Perspektif Nahdlatul Ulama". *Jurnal Studi Agama* Vol. 2, No. 1, (2012)

2. Amanah dan jujur. Dapat dipercaya dalam menyampaikan ajaran agama, dan tidak menyebarkan hal-hal yang salah atau menyesatkan umat. Menjaga amanah dalam menjalankan peran sebagai pengajar dan pembimbing umat.
3. Mengikuti Ahlus Sunnah Wal Jama'ah. MUI menekankan bahwa ulama yang diakui harus mengikuti ajaran Islam yang sesuai dengan prinsip Ahlus Sunnah Wal Jamaa'ah yaitu ajaran Islam yang moderat dan tidak ekstrem, serta menghargai keberagaman dalam masyarakat.
4. Memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang baik, serta menjadi teladan bagi umat dalam perilaku sehari-hari.
5. Menghargai keberagaman dan menjaga persatuan umat.
6. Memiliki kedalaman spritualitas dan ketaqwaan.
7. Mampu menyikapi isu-isu kontemporer. Seorang ulama diharapkan memiliki kemampuan untuk memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan kontemporer yang dihadapi umat Islam, seperti masalah sosial, ekonomi, politik, dan lainnya, dengan menggunakan pendekatan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

BAB III

Metode Penelitian

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian empiris bersifat deskriptif, yaitu data yang terkumpul berbentuk kata-kata bukan angka. Kalupun ada angka, sifatnya sebagai penunjang. Data yang di peroleh meliputi transkrip interview, catatan lapangan, foto, dokumen pribadi dan lain-lain.

Penelitian empiris yaitu suatu jenis penelitian yang berusaha mengumpulkan data dan informasi di lapangan. Penelitian lapangan yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya dengan menggali informasi secara langsung dengan para Ulama dan masyarakat terkait pelaksanaan walimah sebelum akad nikah yang ada di Kecamatan Padang Batung.

Sedangkan untuk pendekatannya menggunakan pendekatan sosiologi. Dalam hal ini penulis mengungkapkan sesuai dengan apa adanya, guna memberikan penjelasan dan jawaban terhadap pokok yang diteliti.

B. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah Pandangan Ulama Terhadap Pelaksanaan *Walimah* Sebelum Akad Nikah Studi Kasus Di Kecamatan Padang Batung.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah individu, benda atau organisme yang bisa dijadikan sumber informasi yang dibutuhkan guna memperoleh keterangan penelitian.³³ Istilah lain yang digunakan untuk menyebut subjek penelitian adalah responden, yaitu orang yang akan memberikan respon terhadap suatu perlakuan yang akan di berikan kepadanya.

Adapun subjek penelitian ini adalah 6 orang ulama di Kecamatan Padang Batung. Adapaun kriteria subjek penelitian, yaitu:

1. Berdomisili di Kecamatan Padang Batung, khususnya di desa Pandulangan, Tanyung Luar, Jambu hulu, dan Phampangan.
2. Memiliki keilmuaan yang relevan dengan penelitian penulis, serta mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang agama Islam.
3. Memiliki Majelis Ta'lim.

D. Data dan Sumber Data

1. Data

Agar memperoleh bahan penelitian yang dimaksud, maka data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh penulis secara langsung dari sumber pertama yaitu pihak yang menjadi objek dalam penelitian ini. Data primer dalam penelitian ini adalah pandangan ulama di Kecamatan Padang Batung terhadap

³³ Rahmadani, *Pengantar Metologi Penelitian*,(Banjarmasin:, Antasari Press,2011), h. 61

pelaksanaan *walimah* sebelum akad nikah yang di laksanakan di Kecamatan Padang Batung

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh penulis untuk mendukung data primer yang telah diperoleh yaitu dari bahan pustaka, literatur, situs internet, buku-buku, maupun hasil penelitian terdahulu yang menjadi bahan pijakan dan bahan refrensi yang berhubungan dengan permasalahan ini. Adapun data sekunder yang akan penulis gunakan adalah data yang berhubungan dengan gambaran umum lokasi penelitian, yaitu profil Kecamatan Padang Batung.

2. Sumber Data

- a. Responden, yaitu 6 orang ulama yang ada di Kecamatan Padang Batung
- b. Informan, yaitu camat Kecamatan Padang Batung yang diminta untuk memberikan data profil Kecamatan Padang Batung.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

1. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data melalui pengamatan yang cermat dan teliti. Metode ini disusun guna

memperoleh informasi secara langsung seperti aspek kognitif, aspek afektif, dan sosial. Observasi digunakan adalah observasi langsung, yaitu memperoleh langsung data dari subjek yaitu ulama-ulama yang ada di Kecamatan Padang Batung.

2. Wawancara

Wawancara (*interview*), pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh penulis (pengumpul data) kepada responden, dan jawaban-jawaban responden di catat atau direkam dengan alat rekam (*Tape Recorder*). Dimana data yang diperoleh merupakan data primer (*primary data*) dan data sekunder (*Secondary data*). Jenis wawancara (*interview*) yang digunakan penulis adalah metode wawancara terstruktur. Artinya penulis membawa kerangka pertanyaan untuk disajikan kepada objek penelitian tersebut. Adapun penggunaan metode wawancara ini ditunjukkan kepada semua sampel yang telah dipilih dalam penelitian ini untuk menggali informasi sedemikian detail terkait dengan penelitian ini.

3. Dokumentasi

Penulis mendokumentasikan penelitian yang dilakukan di Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai selatan dalam bentuk foto dan *recode* pada saat melakukan penelitian.

F. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang digunakan penulis dalam pengumpulan data dalam proses penelitian. Adapun Instrumen yang digunakan penulis dalam pengumpulan data adalah panduan atau format wawancara, kamera, handphone, laptop, kertas dan alat tulis.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu mengelola data dan melaporkan apa yang telah diperoleh selama penelitian dengan cermat dan teliti serta memberikan interpretasi terhadap data itu kedalam suatu kebulatan yang utuh dengan menggunakan kata-kata, sehingga dapat menggambarkan objek penelitian ini.³⁴ Penulis disini menggambarkan tentang realitas yang ada di lapangan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan pandangan Ulama terhadap pelaksanaan *walimah* sebelum akad nikah, data tersebut dibaca, dicermati dan di pelajari kemudian menganalisa dengan menggunakan kata-kata yang kemudian mengadakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

³⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung:Alfabeta,2007), h.244

H. Matrik Data

Tabel 3.1 Matrik Data, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, dan Instrumen Pengumpulan Data

No	Data	Sumber Data	Teknik Pengumpulan data	Instrument Pengumpulan Data
1	Data Primer: Pandangan ulama Kecamatan Padang Batung terhadap pelaksanaan <i>walimah</i> sebelum akad nikah di Kecamatan Padang Batung	<ul style="list-style-type: none"> • Ulama di Kecamatan Padang Batung 	Wawancara dan dokumentasi	Format wawancara, Handphone, laptop, alat tulis, dan kertas
2	Data Sekunder: Gambaran umum lokasi penelitian, yaitu profil Kecamatan Padang Batung	<ul style="list-style-type: none"> • Camat Kecamatan Padang Batung 	Wawancara dan dokumentasi	Format wawancara, Handphone, laptop, alat tulis, dan kertas

I. Prosedur Penelitian

Dalam penelitian ini ada beberapa prosedur atau tahapan yang dilalui, yaitu:

1. Tahap Pendahuluan

- a) Melakukan pengkajian awal dari hasil-hasil penelitian orang-orang terdahulu yang serupa dengan penelitian ini.
- b) Mengkonsultasikan permasalahan terkait dengan dosen penasehat akademik
- c) Mengajukan judul skripsi kepada P3M (Pusat Penelitian dan Pengembangan Masyarakat) STAI Darul Ulum Kandangan.
- d) Setelah judul diterima oleh P3M dan mendapat persetujuan kemudian membuat proposal skripsi untuk lebih lanjutnya.
- e) Konsultasi dengan dosen pembimbing skripsi
- f) Melakukan observasi ke Kecamatan Padang Batung
- g) Mengajukan proposal penelitian

2. Tahap Persiapan

- a) Seminar
- b) Memperbaiki proposal sesuai hasil seminar dan arahan dosen pembimbing

3. Tahapan Persiapan

- a) Mengumpulkan dan menyortir sejumlah literatur yang relevan sebagai sumber data primer dan sumber data sekunder
- b) Melakukan pengumpulan data dan pengolahan data

4. Tahapan Penyusunan

- a) Menyusun laporan hasil penelitian, berdasarkan data yang diperoleh.
- b) Berkonsultasi kepada dosen pembimbing dan asisten pembimbing untuk mendapatkan koreksi atau masukan dan perbaikan.
- c) Memperbanyak naskah laporan yang sudah disetujui
- d) Mengajukan naskah ke sidang munaqasah skripsi STAI Darul Ulum Kandungan untuk dipertahankan dan dipertanggung jawabkan.

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis Kecamatan Padang Batung

Kecamatan Padang Batung merupakan salah satu dari 11 (sebelas) Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, berada di daerah 1,2 meter di atas permukaan laut dengan suhu Maksimum rata-rata 38 Celcius dan suhu minimum 24 celcius. Adapaun batas-batas Kecamatan Padang Batung dengan daerah sekitarnya adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Kandungan
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tapin
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Loksado
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Sungai Raya

Kecamatan Padang Batung memiliki luas wilayah 203,93 km² atau 209,32 hektar. Kecamatan Padang Batung terdiri dari desa dengan 68 RT dan 34 RW Ibu kota Kecamatan Padang Batung berada di desa Padang Batung.³⁵

³⁵ Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Selatan, *Kecamatan Padang Batung Dalam Angka 2023*, (Kandungan, BPS Kabupaten Hulu Sungai Selatan, 2023), h. 12

Tabel 4.1. Nama Desa dan Luas Wilayah di Kecamatan Padang Batung

No	Desa	Luas Wilayah (km ²)	Persentase
1	Malutu	10,00	4,90
2	Malilingin	233,43	11,49
3	Batu Laki	26,50	12,99
4	Jalatang	9,00	4,41
5	Batu Bini	20,50	10,05
6	Durian Rabung	3,00	1,47
7	Phampangan	10,00	4,90
8	Jambu Hulu	20,50	10,05
9	PadangBatung	6,00	2,94
10	Mawangi	15,00	7,36
11	Jembatan Merah	5,00	2,45
12	Kaliring	11,00	5,39
13	Madang	10,00	4,90
14	KarangJawa	9,00	4,41
15	Karang Jawa Muka	6,50	3,19
16	Tabihi	10,50	5,15
17	Pandulangan	8,00	3,92
	Total	203,93	100,00

2. Kependudukan di Kecamatan Padang Batung

Kecamatan Padan Batung dengan jumlah penduduk 22.212 jiwa, yang terdiri atas 11.084 jiwa penduduk laki-laki dan 11.128 jiwa penduduk perempuan.

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk di Kecamatan Padang Batung

No	Nama Desa	Jumlah Penduduk		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Malutu	741	757	1498
2	Malilingin	516	476	992
3	Batu Laki	686	617	1303
4	Jalatang	483	515	998
5	Batu Bini	1000	933	1933
6	Durian Rabung	410	410	820
7	Phampangan	425	471	896
8	Jambu Hulu	722	774	1496
9	Padang Batung	433	436	869
10	Mawangi	584	540	1124
11	Jembatan Merah	351	404	755
12	Kaliring	782	826	1608
13	Madang	594	619	1213
14	Karang Jawa	846	832	1678

15	Karang Jawa Muka	734	751	1485
16	Tabihi	904	868	1772
17	Pandulangan	873	899	1772
	Jumlah	11084	11128	22212

Keadaan masyarakat Kecamatan Padang Batung sangat harmonis dan saling gontong royong satu sama lain. Sesuai dengan keadaan alamnya, mata pencaharian penduduk di Kecamatan Padang Batung kebanyakan adalah petani/pekebun, selebihnya penduduk bekerja sebagai pedagang, buruh, wiraswasta, PNS, dan bidang jasa.

3. Sarana Pendidikan di Kecamatan Padang Batung

Dalam hal sarana dan prasarana pendidikan di Kecamatan Padang Batung terdapat 3 Raudatul Athfal (RA), 24 Taman Kanak-kanak (TK), 25 Sekolah Dasar, 2 Madrasah Ibtidaiyah (MI), 4 Sekolah Menengah Pertama (SMP), 1 Madrasah Tsanawiyah (MTS), 0 Sekolah Menengah Atas (SMA), 1 Madrasah Aliyah (MA) dan 1 Pondok Pesanten (Ponpes).

4. Sarana Kesehatan di Kecamatan Padang Batung

Sarana kesehatan di Kecamatan Padang Batung terdiri dari 12 Poskesdes, 8 Puskesmas Pembantu, 2 Unit Puskesmas tanpa rawat inap. Berdasarkan data Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Yang terdapat di Kecamatan Padang Batung, Kecamatan Padang Batung memiliki 6 orang Dokter, 15 Orang Perawat, dan 24 orang bidan.

5. Agama dan Tempat Ibadah di Kecamatan Padang Batung

Mayoritas penduduk Kecamatan Padang Batung beragama Islam, masyarakat yang beragama Islam berjumlah 22.197 jiwa dan yang non Muslim berjumlah 15 jiwa. Sedangkan tempat ibadah yang berada di Kecamatan Padang Batung adalah 23 Mesjid dan 57 Musholla.

B. Penyajian Data

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada responden, maka di peroleh mengenai Pandangan Ulama Terhadap Pelaksanaan *Walimah* Sebelum Akad Nikah di Kecamatan Padang Batung, yaitu :

1. Subjek Pertama

Nama : AFR
 Umur : 34 Tahun
 Pendidikan : MAPK Martapura, Pondok Pesantren
 Darul Mustofa (Yaman)
 Pekerjaan : Ustadz dan Penceramah

Penulis melakukan wawancara dengan Bapak AFR pada hari senin tanggal 27 Mei 2024, Pukul 20.26 WITA, di peroleh bahwa:

“Walimah itu artinya jamuan atau memberi makan kepada orang-orang banyak sesuai dengan kemampuan, dalam rangka pemberitahuan atau meresmikan sebuah akad nikah yang sudah terjadi atau dalam bahasa kita tu sudah terjadi akad dan sah akad nikah nya.

Hukum pelaksanaan walimah dalam hukum Islam amun kita mengacu pada hadits Nabi Muhammad lawan salah satu isterinya yaitu Siti Zainab dan pendapat jumbuh ulama maka hukumnya sunnah. Karna akad nikah itu sunnah maka walimah itu juga sunnah.

Seandainya orang meadakan walimah sebelum akad nikah, untuk hukum larangannya memang kadada dalam syariat Islam. Tapi kan sudah jelas kalo walimah itu turunan dari akad nikah,artinya kalo kadada akad nikah kadada jua walimah, dalam segi penyebutannya gin kalo di sambat walimahtul al-'urs itu kada tepat tapi kalo untuk salamatan nah itu boleh-boleh haja.

Walimah dalam bahasa arab itu kan artinya memberi makan. Kalau inya mambari makan orang dari pagi sampai selesai acara itu kada masalah sabujurnya, tapi kalau handak mengikut hadits Nabi walimah tu sehabis akad,bahkan sebutan walimah tadi kada sesuai. Apalagi kalau pandangan masyarakat walimah itu

seperti harus duduk betatai di pelaminan, acaranya harus mewah, berhias yang berlebihan dan lain sebagainya, saat walimah itu dilaksanakan dan pengantin sudah duduk betatai tapi akad nikahnya belum maka walimah tadi menjadi haram.

Terkait pandangan ulun terhadap pelaksanaan walimah sebelum akad yang dilakukan masyarakat ini jelas dulu kada sesuai dengan syariat islam dan anjuran Nabi, bahkan menjadi suatu kemungkaran dan tidak dibenarkan dalam agama.

Hukum menghadiri walimah selama didalam acara itu kadada unsur kemaksiatan atau menyalahi aturan agama kita kaya mabuk-mabukan atau dangdutan misalnya,itu hukum nya sunnah atau boleh-boleh saja. Tapi apabila ada perkara yang menjadi akan acara itu haram misal kan balum akad tadi tapi sudah betatai pengantinnya nah tu haram jadi nya walimah to di datangi. Apalagi tadi, walimah sebelum akad nikah, maka menghadiri undangannya kada wajib,karna lain walimatul al-urs dan boleh saja kalo kada di datangi”.

Dari pendapat AFR walimah adalah jamuan atau memberi makan kepada orang banyak sesuai dengan kemampuan yang membuat acara dalam rangka memberitahukan atau pengumuman sebuah akad nikah yang sudah terjadi. AFR pada wawancaranya juga menjelaskan bahwa walimah sebaiknya tidak dilaksanakan secara berlebihan, walimah walau hanya mengundang 5 orang itu sudah termasuk cukup dan terpenuhi walimahnyanya. Untuk hukum pelaksanaan *walimah* AFR berpendapat hukumnya sunnah, AFR berpegangan pada hadist yang menjadi pegangan para ulama, hadits yang di riwayatkan Anas bin Malik.

Hukum melaksanakan *walimah* sebelum akad nikah dalam hukum Islam terkait larangan dan kebolehannya menurut AFR tidak ada dijelaskan dalam syariat. Tetapi AFR berpendapat bahwa pelaksanaan walimah sebelum akad itu tidak dapat dikatakan *walimah al-'urs* karna tidak adanya akad nikah yang dilangsungkan.

Tetapi jika walimah sebelum akad nikah itu disebut salamatan maka AFR memperbolehkan untuk dilaksanakan. Hukum untuk menghadiri walimah sebelum akad nikah menurut AFR tidak wajib dan boleh untuk tidak di hadiri. AFR berpandangan bahwa walimah sebelum akad nikah yang di laksanakan masyarakat Kecamatan Padang Batung tidak sesuai dengan syariat Islam dan ajuran Nabi, bahkan menjadi suatu kemungkaran dan tidak dibenarkan dalam agama.

2. Subjek Kedua

Nama : NA
 Umur : 40 Tahun
 Pendidikan : Pondok Pesantren Martapura
 Pekerjaan : Ustadz dan Penceramah

Penulis melakukan wawancara dengan Bapak AN pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024, Pukul 08.20 WITA, diperoleh bahwa:

“Walimah adalah resepsi atau salamatan sesudah akad nikah, seperti jamuan atau memberi makan kepada orang-orang banyak. Hukum melaksanakannya sunnah.

Hukum pelaksanaan walimah sebelum akad nikah, dilihat dari segi larangan syariat Islam. kadada, haram kada, sunnah kada jua tapi kita mengacu pada hadits Nabi yang dikatakan walimah itu acara setelah akad nikah, artinyakan walimah itu ada apabila akad nikah itu ada. Jadi kalo di luar pada hadits Nabi itu lain walimah ngarannya. Mun di sambut basalamatan lain jua sabujurnya, karna salamatan itu kan jua terjadi apabila ada sesuatu yang di ridhoi Allah. Kalo untuk walimah sebelum akad ni di sambut basalamatan nikah ya kurang tepat jua karna belum ada akad yang harus disalamati. Tapi untuk niat memberi makan orang banyak itu kada salah, cuman meistilah akan nya aja yang salah.

Untuk aku pribadi mengacu pada pendapat ulama untuk hukum meadaakan walimah sebelum akad nikah ini termasuk makruh. Makruh nya itu karna ada waktu pelaksanaan yang kada sesuai. Jadi pandangan aku pribadi untuk walimah sebelum akad nikah yang dilaksanakan masyarakat ini jelas kada sesuai dengan syariat dan di larang. Makruh itukan artinya kurang bagus.

Sabujurnya hukum mendatangi walimah itu bisa haja sunnah atau wajib. Tapi karna walimah sebelum akad itu lain walimah al-urs hukum menghadirinya kada wajib. Tapi Kada papa lamunya handak dihadiri atau kada."

Dari pendapat NA bahwa walimah itu adalah resepsi atau jamuan makan setelah akad nikah. Untuk hukum pelaksanaan walimah NA berpendapat hukumnya sunnah, NA berpendapat bahwa dalam hukum syariat tidak dijelaskan bahwa walimah sebelum akad nikah itu dilarang,tetapi NA berpendapat bahwa hukum walimah sebelum akad nikah adalah makruh karena pelaksanaanya tidak sesuai dengan anjuran Nabi yaitu setelah akad nikah . NA juga berpendapat walimah sebelum akad nikah tidak dapat disebut dengan walimah al-'urs atau pun disebut acara selamatan pernikahan karna akad nikah yang belum dilaksanakan. Jadi pandangan NA untuk walimah sebelum akad nikah yang dilaksanakan masyarakat ini jelas tidak sesuai dengan syariat. Terkait hukum menghadirinya NA berpendapat bahwa walimah sebelum akad tidak wajib untuk dihadiri.

3. Subjek Ketiga

Nama : AS
 Umur : 38 Tahun
 Pendidikan : Pondok Pesantren Darussalam
 Pekerjaan : Ustadz dan Penceramah

Penulis melakukan wawancara dengan Bapak AS pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2024, Pukul 14.36 WITA, diperoleh bahwa :

“Walimah itu jamuan yang diadakan untuk perayaan perkawinan. Untuk hukum meada akannya itu sunnah. Bila itu dipadah akan atau kita sambat walimatul al-'urs itu kada kawa di padahi walimah al-'urs, lebih tepatnya itu di katakan basalamatan atau jamuan orang makan orang yang handak nikah, supaya akad nikahnya ni lancar. Biar dilaksanakan besar-besaran acaranya mewah dan sebagainya tetap itu lain walimatui al-'urs karna akad nikah nya balum ada.

Dasar hukum terkait melaksanakan walimah sebelum akad nikah memang tidak ada di dalam syariat, tapi untuk basalamatannya itu hukumnya sunnah atau boleh haja. Karena hukum selamatan itu boleh. Kalau di terus akan sebagai walimah al-'urs akan menjadi dusta atau makruh karena akad nikahnya tidak ada, juga karna pelaksanaanya yang kada sesuai.

Pandanganku terkait pelaksanaan walimah sebelum akad nikah yang dilaksanakan masyarakat ini memang kada sesuai dengan pelaksanaan walimah yang seharusnya,tetapi selama disitu kada terdapat perkara yang dilarang seperti duduk betatai misalnya maka itu boleh haja dilakuakan. Tapi tadi itu bukan walimah al-'urs.

Hukum menghadirinya kalau itu jelas walimah al-'urs selama sesuai lawan syariat itu hukumnya bisa jadi sunah atau harus,tapi kalau walimah sebelum akad nikah tadi tetap disambat walimah al-'urs maka kada wajib didatangi karna lain walimah al-'urs“.

Dari pendapat AS dapat di simpulkan bahwa walimah adalah jamuan perayaan perkawinan dalam pelaksanaanya AS berpendapat hukumnya adalah sunnah. AS berpendapat walimah atau perayaan yang dilaksanakan sebelum akad nikah sekalipun itu

dilakukan dengan mewah itu bukanlah walimah al-'urs, untuk hukum larangan pelaksanaan walimah sebelum akad nikah menurut AS dalam syariat Islam itu tidak ada, tetapi untuk acara selamatan atau pemberian makan kepada orang banyak itu diperbolehkan. Jika walimah sebelum akad nikah tadi tetap diteruskan atau tetap dianggap walimah al-'urs maka akan menjadi dusta atau makruh.

Pandangan AS terkait pelaksanaan walimah sebelum akad nikah yang dilaksanakan masyarakat ini, tidak sesuai dengan pelaksanaan walimah al-urs yang seharusnya.

AS berpendapat hukum menghadirinya jika itu benar walimah al-'urs maka harus untuk di hadiri, tapi jika itu masih disebut walimah al-'urs yang tidak sesuai dengan syariat maka menghadirinya tidak menjadi wajib.

4. Subjek Keempat

Nama : ZA
Umur : 54 Tahun
Pendidikan : Pondok Pesantren Al- Falah
Pekerjaan : Ustadz dan Penceramah

Penulis melakukan wawancara dengan Bapak ZA pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2024, Pukul 16.20 WITA, diperoleh bahwa :

“Walimah adalah perayaan setelah akad nikah. Walimah itu asal katanya makanan yang dihidangkan kepada orang banyak, sebagai bentuk syukuran atas terjadinya akad nikah. Hukum meadakaannya to sunnah. Mun bagi yang mampu lawan seekor

kambing tapi amun kada mampu secukupnya haja. Berlebihan pun kada boleh.

Kalau baaruhannya (walimah) sebelum akad nikah itu bisa disebut lain walimatul al-'urs, karena walimah al-urs menurut hadits itu sesudah akad. Untuk penjelasan hukum melaksanakan walimah sebelum akad ini kadada dalam syariat Islam. Tetapi terkait pelaksanaannya boleh kadanya apapun bentuk aruhan dimasyarakat itu boleh-boleh haja selama kadada maksiat kepada Allah SWT yang menyalahi syariat. Karna menurutku yang membolehkan akan atau kada, menjadi haram atau kadanya walimah itu adalah bentuk kegiatannya. Misalnya pada walimah tadi pengantin belum beakad nikah tapi sudah duduk betatai bedua nah itu kada boleh dan menjadikan haram walimah itu.

Hukum menghadiri acara walimah itu sunnah selama kadada menyalahi syariat Islam. Baik itu walimah atau basalamatan. Walimah sebelum akad nikah tadikan lain walimah al-urs jadi hukumnya kadawajib di datangi, tapi amun handak di datangi itu kada masalah dan boleh”.

Dari pendapat ZA walimah adalah perayaan setelah akad nikah. Walimah itu adalah makanan yang dihidangkan kepada orang banyak sebagai bentuk syukur bahwa sebuah akad nikah sudah di langungkan. Dalam pelaksanaan walimah ZA berpendapat hukumnya adalah sunnah dan dianjurkan dengan seekor kambing bagi yang mampu dan bagi yang tidak mampu secukupnya saja. Terkait pelaksanaan walimah sebelum akad nikah ZA berpendapat bahwa itu bukanlah Walimah al-urs, pandangan ZA untuk pelaksanaannya apapun bentuknya selama tidak menyalahi syariat maka ZA memperbolehkan untuk di laksanakan, artinya meskipun itu dilaksanakan sebelum akad nikah ZA tetap memperbolehkan selama tidak ada bentuk kegiatan yang mengharamkan perayaan tersebut termasuk kebolehan dalam menghadirinya. Hukum menghadir walimah sebelum akad nikah menurut ZA tidak wajib, tetapi boleh untuk di hadiri.

5. Subjek Kelima

Nama : AK

Umur : 42 Tahun

Pendidikan : Pondok Pesantren Darussalam
Martapura

Pekerjaan : Ustadz dan Pengajar Pondok
Pesantren

Penulis melakukan wawancara dengan Bapak AK pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024, Pukul 17.20 WITA, diperoleh bahwa :

“Walimah adalah undangan atau jamuan makan untuk tsayakuran akad nikah yang sudah terjadi. Dasar hukum melaksanakan walimah adalah sunnah karna ini berdasarkan anjuran Nabi.

Walimah sebelum akad ini kalau menurut ulun pribadi sama dengan selamatan. Kalau untuk selamatan sekalipun balum ada akad nikah kalo menurut ulun pribadi itu kada papa dan hukumnya boleh. Selama pada saat acara itu tidak ada mengandung kemaksiatan dan jarak waktunya tidak terlalu jauh.

Kalau dalam syariat Islam memang kadada membahas terkait walimah sebelum akad ini,yang ada adalah pembahasan walimah sesudah akad. Nah dalil ini sudah cukup jadi acuan kita kalo walimah to mbah akad, baik sesudah dukhul ataupun sebelum dukhul.

Menurut pandangan ulun terkait pelaksanaan walimah sebelum akad ini sesuai kadanya, jelas walimah sebelum akad ini kada sesuai lawah hadits Nabi yang sudah ada, tapi terkait akad nya itu kada masalah dan kada membatalkan akad.

Hukum menghadirinya kada wajib kaya walimah al-urs, tapi handak di hadiri atau kada itu boleh haja”.

Dari pendapat AK walimah adalah undangan atau jamuan makan setelah akad nikah. Hukum melaksanakan walimah menurut AK adalah sunnah. AK berpendapat bahwa walimah sebelum akad

nikah sama dengan selamatan. Untuk pelaksanaannya baik sebelum atau sesudah menurut AK boleh saja dan tidak masalah untuk di laksanakan selama tidak ada unsur kemaksiatan dan juga waktu pelaksanaan yang tidak terlalu jauh. Menurut AK pembahasan hukum walimah sebelum akad nikah dalam syariat tidak ada ,yang ada adalah pembahasan walimah sesudah akad nikah. Menurut pandangan AK terkait pelaksanaan walimah sebelum akad ini tidak sesuai dengan hadits Nabi. Terkait hukum menghadirinya menurut AK tidaklah wajib untuk dihadiri.

6. Subjek Keenam

Nama : HS
 Umur : 55 Tahun
 Pendidikan : Pondok Pesantren
 Pekerjaan : Ustadz dan Penyuluh di KUA

Penulis melakukan wawancara dengan Bapak HS pada hari

Selasa tanggal 04 Juni 2024, Pukul 17.20 WITA, diperoleh bahwa :

“Walimah adalah jamuan atau perayaan setelah akad nikah, biasanya dengan acara makan-makan bersama dengan orang banyak. Walimah itu hukumnya sunnah bagi yang mampu.

Tekait hukum kebolehan ataupun larangan pelaksanaan walimah sebelum akad nikah tu kadada di dalam syariat, kalu walimah sesudah akad nikah ada.

Walimah sebelum akad nikah ini hukumnya bukan sesuatu yang sunnah, dan bisa di katakan makruh atau jatuh kepada haram hukumnya. Karna tadi di lakukan sebelum akad nikah. Kalau sebelum akad itu di sambut besalamatan juga kurang tepat, karena basalamatan itu sesuatu yang diridhoi. Tujuan walimah itu untuk

menyebarkan bahwa fulan dan fulanah ini sudah melangsungkan akad nikah. Tapi karna akad nya belum ada maka walimah tadi belum bisa di sebut walimah nikah, perayaan nikah atau pengumuman nikah.

Dari pandangan ulun Walimah sebelum akad itu sesuatu yang kurang tepat dalam agama kita.

Untuk mendatangi walimah itu wajib selama sesuai dengan syarat syariat, namun untuk saat ini bisa aja walimah itu sunah, karna sudah jarang walimah yang secara wajib itu bisa di temuai. Kalau untuk walimah sebelum akad nikah ini tadi boleh aja kalo kada dihadir."

Dari pendapat HS bahwa *walimah* adalah jamuan atau perayaan setelah akad nikah yang dilakukan dengan acara makan-makan bersama. Hukum melaksanakan *walimah* menurut HS adalah sunnah bagi yang mampu. HS menjelaskan bahwa hukum larangan maupun kebolehan melaksanakan *walimah* sebelum akad nikah tidak ada di dalam ssyariat, HS berpandangan bahwa walimah sebelum akad nikah kurang tepat dengan syariat agam Islam, HS juga berpendapat bahwa *walimah* sebelum akad nikah kurang tepat jika disebut dengan selamatan. Terkait hukum pelaksanaanya HS berpendapat itu bisa menjadi makruh dan jatuh kepada keharamam. Untuk hukum menghadirinya HS berpendapat jika walimah sebelum akad nikah ini boleh untuk tidak dihadiri. Pelaksaan walimah menurut AS yang sesuai dengan hukum syariat dan ajuran Nabi itu adalah setelah adanya hubungan badan antara suami istri.

C. Analisis Data

Berdasarkan penyajian data dalam bentuk uraian yang diperoleh dari wawancara di lapangan, dapat penulis analisis tentang pandangan ulama Kecamatan Padang Batung adalah sebagai berikut :

Penulis simpulkan *walimah* menurut ulama di Kecamatan Padang Batung adalah jamuan makan kepada orang banyak atau suatu perayaan atas terlaksananya sebuah akad nikah yang sudah terjadi, baik itu dalam bentuk syukuran maupun pesta pernikahan. *Walimah* biasanya dilakukan dengan mengundang orang-orang untuk makan bersama, tujuan *walimah* adalah guna memberitahukan bahwa sebuah akad nikah sudah terjadi dan sah akad nikahnya. Pada masyarakat Kecamatan Padang Batung perkawinan tanpa *walimah* terasa kurang lengkap, sehingga hampir disetiap acara perkawinan pasti diadakan *walimah*. Di masyarakat *walimah* di kenal sebagai resepsi pernikahan.

Bapak AFR dan ZA mengatakan bahwa *walimah* berasal dari bahasa arab yang artinya makanan pengantin, maksudnya adalah makanan yang disediakan khusus dalam acara pesta perkawinan.

Menurut ulama Al-Azhari, *walimah* artinya berkumpul, karena berkumpulnya dua pasang suami isteri. Dalam fiqih Islam *walimah al-urs* mengandung dua makna yaitu makna yang umum dan makna yang khusus. Makna yang umum adalah seluruh bentuk perayaan yang melibatkan banyak orang. Sedangkan *walimah* dalam makna khusus disebut dengan *walimah al-urs* yang mengandung pengertian peresmian perkawinan.

Selanjutnya Ulama Kecamatan Padang Batung sependapat bahwa dasar hukum pelaksanaan *walimah* adalah sunnah. Dimana menurut para ulama *walimah* merupakan sesuatu yang penting untuk di laksanakan, akan tetapi bukan merupakan suatu perkara yang wajib. Pendapat ulama tersebut berdasarkan pada hadits-hadits jumbuh ulama terdahulu yang juga sepakat mengatakan bahwa hukum pelaksanaan *walimah* adalah sunnah.

Dalil-dalil jumbuh ulama terdahulu yang meyakini bahwa hukum *walimah* adalah sunnah, diantaranya:

- a. Nabi Saw memerintahkan kepada Abdurrohman bin 'Auf untuk menyelenggarakan *walimah* setelah menikah.

بَارَكَ اللَّهُ لَكَ، أَوْلَمَ وَلَوْ بِشَاةٍ. (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: "Adakan *walimah* meski dengan seekor kambing" (H.R al-Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik).

- b. Nabi saw pernah mengadakan *walimah* atas pernikahannya dengan Zainab binti Khuzaimah dengan seekor kambing.

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: مَا أَوْلَمَ النَّبِيُّ صَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ، أَوْلَمَ بِشَاةٍ

Artinya: "Dari Anas bin Malik r.a yang berkata: Aku tidak pernah melihat Rasulullah saw melakukan *walimah* untuk istrinya seperti yang beliau lakukan dalam *walimah* pernikahan dengan Zainab, yaitu beliau menyembelih seekor kambing kambing. (HR. Muslim dan Ibnu Majah)."³⁶

³⁶ Al- Hafidz Ibnu Hajar Al- Asqalani, Terjemah Bulughul Maram Kitab Hukum-Hukum Islam, cet-1(Surabaya: Mutiata Ilmu, 2011), h.42

- c. Hadist yang di riwayatkan oleh Shofiyyah binti Syaibah Nabi juga pernah mengadakan *walimah* nikah atas pernikahan dengan sebagian istrinya dengan dua Mud Gandum (H.R Bukhari dan Ahmad).

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورِ ابْنِ صَفِيَّةَ
عَنْ أُمِّهِ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ قَالَتْ أَوْلَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ بِمُدَّيْنِ مِنْ شَعِيرٍ .

Kesimpulan dari dalil-dalil diatas adalah bahwa *walimah* telah ditetapkan oleh Nabi baik secara perkataan maupun perbuatan dan ini menunjukkan atas disunnahkannya *walimah*. Adapun perintah Nabi dalam hadis pertama riwayat Anas bin Malik tidak menunjukkan makna wajib akan tetapi menunjukan makna sunnah, dengan dalil hadis riwayat Bukhari Muslim ketika Nabi ditanya akan adanya kewajiban lain dan nabi mengatakan tidak kecuali kesunnahan. Juga dalam perintah hadis Anas tadi berupa kambing, jika perintah itu bermakna wajib maka kewajiban walimah adalah dengan kambing dan tidak satupun ulama yang mengatakan itu. Secara Dalil *aqlib* walimah pernikahan sunnah karena sebab dari walimah ini adalah akad nikah, dan itu tidak wajib, maka walimah sebagai cabang hukumnya juga tentu tidak wajib.

Menurut jumhur ulama, sekalipun Rasulullah dalam sabdanya menggunakan fi'il *Amar* (perintah), namun perintah itu adalah sunah karena tidak semua orang mampu mengadakan *walimah*. Perintah wajib

menurut jumbuh ulama semestinya mampu dilakukan setiap orang. Kalaupun seandainya hukumnya wajib maka akan disebutkannya kadarnya seperti disebutkannya kadar zakat dan kafarat. Dan ketika seseorang kesulitan dalam melaksankannya akan ada badal atau pengganti. Seperti kafarat yang bisa di ganti puasa ketika merasa kesulitan, tidak adanya kadar yang ditentukan menunjukkan tidak adanya kewajiban dari hal itu.

Pernikahan sebagai salah satu akad mempunyai konsekuensi hukum terhadap halalnya hubungan antara laki-laki dan perempuan yang sebelumnya haram. Oleh sebab itu, pelaksanaan akad pernikahan tidak boleh disembunyikan dari masyarakat minimal masyarakat sekitarnya.

Hadits Nabi bahwa Rasulullah saw menyuruh agar pernikahan itu diberitahukan secara terbuka dan jangan sembunyikan dari masyarakat minimal masyarakat sekitar. Salah satu hadits dijelaskan bahwa pernikahan harus diberitahukan kepada khalayak ramai:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ عَنِ النَّبِيِّ مَنْ قَالَ: أَعْلَنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَاجْعَلُوهُ فِي
الْمَسَاجِدِ الرَّبَوَاتِ عَلَيْهِ بِالْعَرَبِيَّةِ (ابْنِ مَاجَةَ)

Artinya: "Dari Aisyah r.a dari Nabi saw, beliau bersabda, umumkanlah pernikahan ini! Rayakanlah di dalam masjid. Dan pukullah alat musik rebana untuk memeriahkan (acara) nya".

Berdasarkan hadits di atas, diarahkan agar pernikahan dilaksanakan di masjid, karena masjid biasanya dihadiri oleh jama'ah untuk melaksanakan ibadah. Diarahkan juga untuk memukul alat kesenian (gendang) waktu pelaksanaan akad nikah, agar menarik perhatian orang bahwa telah terjadi pernikahan.

Menurut Ulama AFR, NA, AS, ZA, AK dan HS Kecamatan Padang Batung dalil yang melarang maupun membolehkan di laksanakannya *walimah* sebelum akad nikah tidak terdapat di dalam syariat Islam maupun ushul fiqih, ulama juga sependapat berpandangan bahwa walimah sebelum akad nikah yang dilaksanakan masyarakat Kecamatan Padang Batung tidak sesuai dengan hukum syariat dan di larang karena termasuk suatu kemungkaran, dan walimah sebelum akad nikah juga tidak tepat jika disebut sebagai *walimah al-urs* tapi disebut dengan acara selamatan.

Jika itu adalah selamatan sekalipun dilaksanakan sebelum akad nikah maka hukumnya boleh. Selamatan di kalangan masyarakat Padang Batung dikenal sebagai bentuk rasa syukur terhadap ridho dan karunia Allah SWT. Selamatan juga identik seperti *walimah* yaitu memberi makan kepada orang banyak. Selain itu selamatan sebelum akad nikah boleh dilangsungkan selama tidak ada unsur kemaksiatan saat melaksanakannya, seperti tempat makan laki-laki dan perempuan bercampur, musik yang mengundang hawa nafsu, adanya biduan penghibur yang tidak menutup aurat, adanya minuman yang memabukan dan pasangan pengantin yang duduk berdua dipelaminan tetapi belum melangsungkan akad nikah.

Ulama AN dan HS yang menyatakan hukum melaksanakan *walimah* sebelum akad nikah makruh dan haram berpendapat bahwa terdapat waktu pelaksanaan *walimah* yang tidak sesuai dengan waktu pelaksanaan *walimah* yang dilakukan Nabi, dimana Nabi melakukan *walimah* sesudah

adanya akad nikah. Dari hadits panjang yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu'anhu yaitu sebagai berikut :

وَكَانَ أَوَّلُ مَا أَنْزَلَ فِي مُبْتَتَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزِينَبَ بِنْتِ جَحْشٍ،
أَصْبَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا عَرَوْ سَاءَ فَدَعَا الْقَوْمَ، فَاصَابُوا
مِنْطَعَامٍ

Artinya: "Pada suatu pagi Rasulullah Saw telah menjadi pengantin dengan Zainab binti Jahsy (Rasulullah menikahinya kemarin). Keesokan harinya Nabi Saw menyelenggarakan walimah al-'urs setelah menikahi istrinya, lalu beliau mengundang masyarakat kemudian mereka menikmati hidangan makanan".(HR. Al-Bukhari).

Hadits ini menjelaskan bahwa Rasulullah saw mengadakan walimah pernikahannya dengan Zainab binti Jahsy pada pagi hari, artinya pernikahannya dilakukan hari kemarennya, ini memberikan indikasi yang sangat kuat bahwa beliau telah menggauli istrinya itu.

Hadis lain dari Anas bin Malik radhiyallahu 'anhu, yaitu :

عَنْ بَيَانَ قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ : بَنَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَارَأَةَ،
فَأَرْسَلَنِي فَدَعَوْتُ رِجَالًا إِلَى الطَّعَامِ (رواه البخاري)

Artinya: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pernah berkumpul dengan istri barunya. Lalu beliau memerintahkan untuk mengundang para sahabat untuk makan".

Di dalam khazanah hukum Islam, ketentuan waktu dilaksanakannya walimah berdasarkan pendapat dari madzhab- madzhab terkemuka yakni sebagai berikut:

- a. Madzhab imam Abu Hanifah : menurut ulama Hanafiyah secara umum tidak ada ketentuan yang pasti mengenai waktu pelaksanaan dari walimah urs. Lebih jauh ulama dari madzhab Hanafiyah berpendapat bahwa waktu pelaksanaan dari *walimah* lebih diserahkan kepada ketentuan adat istiadat masyarakat setempat. Baik itu bersamaan akad maupun sesudah.
- b. Madzhab Imam Malik bin Anas : menurut ulama Malikiyah menyatakan bahwa penyelenggaraan *walimah* dianjurkan setelah terjadi hubungan antara kedua mempelai, yakni hubungan perkawinan, maka di sunnahkan menurut ulama Malikiyyah. Alasan para ulama malikiyyah adalah didasarkan kepada hadist riwayat Bukhari yang menyebutkan bahwa Rasulullah mengundang para sahabat untuk acara walimah al-'urs sesudah beliau tinggal serumah dengan Zainab.³⁷
- c. Madzhab Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal: ulama Syafiiyah dan Hanabilah berpendapat sama bahwa ketentuan waktu pelaksanaan walimah urs disunnahkan setelah melangsungkan akad nikah.

Menurut Syaikh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaijiri hendaknya *walimah al-urs* dilaksanakan setelah akad atau sesudahnya, sesuai adat dan tradisi ditempat kedua mempelai berada.³⁸ Sayyid Sabiq

³⁷ Mustofa Al-Khin, Aliyah As-Syarbini, dan Mustofa Al-Bugho, Fiqih Syafi'i, Fiqh Manhaj 'ala Madzhab al-imam As-Syafi'i, Juz IV, (Damaskus: Dar al- Kalam, 2011), h. 97

³⁸ Syaikh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaijiri (ed), ' Walimah Ensklopedia Ihsan Al-Kamil, Darussunah, juli 2015

memberikan kelonggaran dalam waktu pelaksanaan *walimah al-'urs*. Hal ini diterangkan dalam Fikih Sunah, *walimah* dilaksanakan ketika akad nikah atau sesudahnya, atau ketika berkumpulnya suami istri atau sesudahnya. Hal ini leluasa tergantung kepada kebiasaan dan adat.

Dari pendapat diatas penulis menyimpulkan bahwa, waktu pelaksanaan *walimah al-'urs* dilaksanakan sesudah terjadinya sebuah akad nikah, dan juga boleh dilaksanakan pada saat waktu pelaksanaan akad nikah ataupun beberapa hari kedepannya setelah selesainya akad nikah, ataupun sudah melakukan hubungan suami istri (dukhol). Jadi acara walimah yang di laksanakan sebelum akad nikah tidak dapat disebut sebagai *walimah nikah* atau *walimah al-'urs*.

Ulama Kecamatan Padang Batung sependapat mengatakan bahwa hukum menghadiri *walimah* sebelum akad nikah tidak wajib dan boleh untuk tidak dihadiri, karena walimah tersebut bukanlah *walimah al-'urs* sehingga hukum wajib untuk menghadirinya menjadi gugur. Selain itu ulama juga berpendapat bahwa *walimah al-'urs* yang wajib atau pun sunnah untuk dihadiri tidak terdapat perkara yang menyalahi hukum syari'i dan tidak mengandung kemungkaran dalam pelaksanaanya. Pendapat ulama Kecamatan Padang Batung dari analisis penulis sependapat dengan pendapat Jumhur ulama dari Imam Maliki, Syafi'iyah dan Hambali yang juga mengatakan hukum menghadiri *walimah al-'urs* wajib apabila tidak ada uzur dan kondisi tertentu. Penulis juga menemukan menurut ulama Hanfiah hukum menghadiri *walimah* adalah sunnah.

Di dalam kitab Fathul Al-Qarib bahwa syarat *walimah* yang wajib di hadiri adalah sebagai berikut:

- a. Undangan tersebut disampaikan kepada para keluarga, tetangga-tetangga, kenalan-kenalan atau kawan-kawan sekerja, yang kaya maupun yang miskin, dengan tidak mengutamakan salah satu kelompok dan meninggalkan yang lain, umpamanya yang diundang hanya kaya-roya saja, sedang yang miskin tidak.
- b. Udangan itu di sampaikan sendiri oleh si pengundang atau seorang utusan. Adapun kalau undangan itu disampaikan dengan membuka pintu lalu berkata, “Mari, silahkan masuk siapa saja yang mau”, itu tidak wajib untuk dipenuhi.³⁹
- c. Tidak ada unsur kemungkarannya, seperti minum-minuman yang terlarang, musik yang tidak syar’i dan unsur yang lainnya. Kalau ada itu, maka undangan pun tidak wajib dan tidak mustahab untuk dipenuhi.
- d. Undangan disampaikan untuk hadir pada hari pertama walimah. Jadi undangan yang disampaikan untuk hari kedua, tidak wajib di hadiri, bahkan makruh untuk hari ketiga.
- e. Yang mengundang itu orang Islam. Maka tidak wajiblah mendatangi undangan apabila yang mengundang adalah orang kafir.
- f. Yang di undang tidak ada uzur. Seperti jarak menuju ketempat undangan terlalu jauh dan tidak ada kendaraan yang memadai,

³⁹ Nur Azizah Pulungan, *Haruskah Ada Walimah*, (Jakarta: Fiqih Publishing, 2018), cet. Ke 1, jilid 1, h. 10

atau biaya yang harus dikeluarkan cukup memberatkan, atau perjalanan kurang aman.

Dasar hukum wajibnya mendatangi *walimah* adalah dalam hadits Nabi saw. Dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah bersabda:

إِذَا دَعِيَ أَحَدِكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا (مُتَّقٍ عَلَيْهِ)

Artinya: “jika salah seorang diantara kalian diundang menghadiri walimah maka hendaklah ia mendatanginya”.

Bahkan *walimah* pun wajib bagi orang yang berpuasa.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ وَإِنْ كَانَ مُقَطِّرًا فَلْيُطْعَمْ

Artinya: “Apabila salah seorang di antara kalian diundang untuk memenuhi sebuah walimah, maka datanglah. Jika pada saat itu berpuasa, maka hendaklah ia mendo'akan. Jika pada saat itu sedang tidak berpuasa, maka makanlah (dari hidangan yang telah disediakan)”.(HR. Muslim)⁴⁰

Bahkan dalam suatu hadits disebutkan, apabila seseorang tidak menghadiri acara *walimah* maka ia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasul-nya. Dari Abu Hurairah r.a bahwa Rasulullah saw telah bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ شَرُّ الطَّعَامِ الْوَلِيمَةِ يُدْعَى لَهَا الْأَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْفُقَرَاءُ وَمَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (رواه البخاري)

Artinya: “Makanan yang paling buruk adalah makanan walimah, yang hanya mengundang orang-orang kaya dan meninggalkan orang-orang miskin. Barang siapa tidak menghadiri undangan sesungguhnya ia telah durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya”.

⁴⁰ Ibid., h. 12

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan laporan hasil penelitian dan analisis data Pandangan ulama terhadap pelaksanaan *walimah* sebelum akad nikah di Kecamatan Padang Batung dapat di simpulkan sebagai berikut :

Walimah menurut ulama di Kecamatan Padang Batung adalah jamuan makan kepada orang banyak atau suatu perayaan atas terlaksananya sebuah akad nikah yang sudah terjadi, baik itu dalam bentuk syukuran maupun pesta pernikahan. Ulama sependapat bahwa dasar hukum pelaksanaan *walimah* adalah sunnah. Pelaksanaan *walimah* sebelum akad nikah Ulama Kecamatan Padang Batung berpandangan bahwa *walimah* sebelum akad nikah yang dilaksanakan masyarakat tidak sesuai dengan hukum syariat Islam dan *walimah* sebelum akad nikah juga tidak tepat jika disebut sebagai *walimah al-urs* tapi disebut dengan acara selamatan. Jika itu adalah selamatan sekalipun dilaksanakan sebelum akad nikah maka hukumnya boleh. Ulama juga ada yang berpendapat bahwa hukum pelaksanaan *walimah* sebelum akad adalah makruh dan haram. Terkait penjelasan terperinci pelaksanaan *walimah* sebelum akad nikah tidak terdapat dalam syariat atau pun ushul fiqih. Hukum menghadiri *walimah* sebelum akad nikah tidak wajib dan boleh untuk tidak di hadiri, karena *walimah* tersebut bukanlah *walimah al-urs* sehingga hukum wajib untuk menghadirinya menjadi gugur.

B. Saran

1. Kepada peneliti selanjutnya

Penelitian tentang pandangan ulama terhadap pelaksanaan *walimah* sebelum akad nikah memang sudah dilakukan. Namun hendaknya penelitian tentang pelaksanaan *walimah* sebelum akad nikah ini bisa lebih di perdalam lagi seumpama melakukan penelitian tentang pandangan ulama se Kabupate Hulu Sungai Selatan atau melakukan penelitian secara pustaka.

2. Untuk pembaca skripsi ini

Dengan adanya tulisan ini, penulis berharap agar menambah khazanah ilmu pengetahuan bagi pembaca, terutama tentang waktu pelaksanaan *walimah al-urs* agar tidak menyalahi syariat hukum islam dalam pelaksanaannya.

3. Kepada para ulama di Kecamatan Padang Batung

Hendaknya para ulama di Kecamatan Padang Batung lebih mengedukasikan bagaimana waktu pelaksanaan *walimah al-urs* yang benar kepada masyarakat pada majelis-majelis ta'lim, sehingga masyarakat lebih memahami dan mengetahui bagaimana waktu pelaksanaan yang tepat dan tidak menyalahi hukum syariat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah At-Tuwairiji, Syaikh Muhammad bin Ibrahim bin (ed), “Walimah”,
Ensklopedia Ihsan Al-Kamil, Darus Sunnah, Juli 2015
- Al-Jamal. Syech Ibrahim Muhammad. *Fiqih Wanita*, Semarang, t.p, 2008
- Al-Bukhari. Abi Abdilllah Muhammad bin Ismail *Shahih Bukhari*, Juz VI, Beirut:
Dar Al Kutub, t.th.
- Ash-Shan’ani, Imam Muhammad bin Ismail. *Subulus Salam Syarah Bulughul
Maram*, Jus 3 (t.d.)
- Azizatun Bin Sayuti .“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Seni Tari Jaipong Dalam
Walimah Al-Urs di Desa Karang Jawa Barat”, *Skripsi* Yogyakarta : Fakultas
Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012
- Dahlan, AbdulAziz (ed).”*Insklopedia Hukum Islam*”, Jakarta: PT.Ichdir Baru Van
Hoeve, 1996
- Daradjat, Zakiah. *Ilmu Fiqih Jilid II*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta:
Balai Pustaka, 2023
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai
Pustaka, t.tp
- Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu
Fiqh*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1984
- Faza, M. Dzikrullah Faza. “Tinjauan Fiqih Empat Mazhab Terhadap Acara
Walimah”. *Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 4. No. 2, Juni 2022.
- Ikromi, Zulet al. “Maqashid Syari’ah Dalam Hadits Walimah’ Urs“, *Jurnal Hukum
Keluarga Islam* Vol. 24, No. 1, Juni 2023.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur’an dan Terjemahannya* Jakarta:
Magfiroh Pustaka, 2006
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Jogyakarta: Graha Ilmu,
2011
- Manshur, M.Anwar. *Fath Al-Qarib*, Semarang: Anfa Press, 2015

- Mutholib, Muhammad. *Perkawinan Menurut Islam*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1999
- Muhammad Ibn abd al-Baqi Al-Zurqani. *Syarh al-Zurqani*, Juz III, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Mulyani, Sri. “Konsep Pelaksanaan Walimatul Ursy Menurut Fiqih Syafi’iyyah“, *Jurnal Hukum Keluarga Keluarga Islam* Vol. 1, No. 1 April 2023
- Pulungan, Nur Azizah. *Haruskah Ada Walimah*, Jakarta: Fiqih Publishing, 2018), cet. ke 1, jilid 1, 2018
- Prayuda, Oktazal Prayuda *et al.* “Analisis Hukum Adat dan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Walimatul Urs Sebelum Akad Nikah” *Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Vol. 6, No. 2, Juni 2020.
- Rahmadani. *Pengantar Metodologi Penelitian*, Banjarmasin: Antasari Press, 2011
Romli, Dewani. *Fiqh Munakahat*, Bandar Lampung, t.p. 2009
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah Jilid 3*, Jakarta: Republika Penerbit, 2017
Sahrani, Tihami. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Raja Wali Pers, 2014
- Sholihin, Atang. *Tuntunan Walimah*, Yogyakarta: t.p. 2015
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2007
- Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2009
- Winaris, Imam Wahyu. *Tuntunan Melamar dan Menikah Islam*, Kulon Progo: Sabda Media, 2012
- Zulaika, Siti. *Fiqh Munakahat I*, Yogyakarta: Idea Press, 2015

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

PEDOMAN WAWANCARA

1. Identitas Ulama

- a. Siapa nama ustad?
- b. Berapa umur ustad?
- c. Apa pendidikan ustadz?
- d. Apa pekerjaan ustad?

2. Pertanyaan kepada ulama Kecamatan Padang Batung

- a. Apa yang ustadz ketahui tentang walimah ?
- b. Bagaimanahukum pelaksanaan walimah menurut ustadz (Dasar hukum Walimah)
- c. Bagaimana menurut ustadz terkait huukum melaksanakan walimah sebelum akad nikah dalam hukum Islam? (boleh/tidak)
- d. Apa pandangan ustadz terkait pelaksanaan walimah sebelum akad nikah yang di lakukan oleh beberapa kalangan masyarakat di Kecamatan Padang Batung?
- e. Bagaiamana hukum menghadiri walimah sebelum akad nikah?

LAMPIRAN 2

FOTO DOKUMENTASI





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM
DARUL ULUM KANDANGAN**

Jl. Budi Bakti No. 09 RT. 04/II Amawang Kiri Muka, HSS - Kalsel 71213
Telp. & Fax. 0517-23563, www.staidarululumkandangan.ac.id

Nomor : 353/HKI-001/STAI-DU/II/2024
Lampiran : -
Hal : Pemberitahuan Pembimbing Skripsi

Kepada Yth.

Bapak/Ibu : 1. Noor Efendy, SHI., MH
2. Mardiah, M.Fil.I.

di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr Wb.

Dengan Hormat.

Sehubungan telah terbitnya SK Ketua Nomor 31 Tahun 2024 tanggal 19 Februari 2024 tentang penunjukan Dosen Pembimbing Proposal dan skripsi mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024. Mahasiswa yang namanya tercantum di bawah ini:

NAMA : Maulida Hariati
NIM : 2020110787
JUDUL : Pandangan Ulama Terhadap Pelaksanaan Walimah Sebelum Akad
SKRIPSI : Nikah (Studi Kasus di Kecamatan Padang Batung)

Selanjutnya perlu dibimbing dalam pembuatan Proposal hingga selesainya pembuatan Skripsi, dan mahasiswa bersangkutan diminta untuk memperbaikinya sebelum dilaksanakan Munaqasah Skripsi.
Demikian, agar Bapak/Ibu menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr Wb.



Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Pembimbing
2. Mahasiswa yang bersangkutan
3. Arsip



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM
DARUL ULUM KANDANGAN
KALIMANTAN SELATAN**

Jl. Budi Bakti No. 09 RT. 04/II Amawang Kiri Muka Kec.Kandangan - Hulu Sungai Selatan 71213 Telp. & Fax. 0517-23563
e-mail: staidukandangan@gmail.com, website: www.staidarululumkandangan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: 0708/P3I-297/STaidu-KDG/IV/2024

Kepala Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah (P3I) Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Kandangan menerangkan bahwa:

Nama : Maulida Hariati
NIM : 2020110787
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

telah melaksanakan Seminar Proposal Skripsi Tahap II Semester Genap 2023-2024 dengan judul "Pandangan Ulama Terhadap Pelaksanaan Walimah Sebelum Akad Nikah (Studi Kasus di Kecamatan Padang Batung)" pada tanggal 18 April 2024 di Kampus I STAI Darul Ulum Kandangan dengan dibimbing/diuji oleh Bapak Noor Efendy, S.H.I., M.H.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kandangan, 18 April 2024

Kepala P3I,



Nor Amalia Abdiah, M.Psi., Psikolog.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM
DARUL ULUM KANDANGAN
KALIMANTAN SELATAN**

Jl. Bodi Bakti No. 09 RT. 04/II Amawang Kiri Muko Kec. Kandangan - Hulu Sungai Selatan - Kalimantan 71213 Telp. & Fax. 0517-23563
e-mail: staidulkandangan@gmail.com, website: www.staidarululumkandangan.ac.id

SURAT PERINTAH RISET

Nomor: 0837/P31-369/STAI DU-KDG/V/2024

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Kandangan, dengan ini memerintahkan kepada:

Nama : Maulida Hariati
TTL : Tanayung Dalam, 12 Juni 2000
NIM : 2020110787
Program/Prodi : S1- Hukum Keluarga Islam
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : Jl. Tanayung Dalam, Ds. Pandulangan. Rt. 004, Rw.002, Kec. Padang Batung
Tugas : Melakukan Riset/ Penelitian Ilmiah dalam rangka penyusunan skripsi, dengan judul:

“Pandangan Ulama Terhadap Pelaksanaan Walimah Sebelum Akad Nikah (Studi Kasus di Kecamatan Padang Batung)”

Tempat yang dituju : Kecamatan Padang Batung
Lama riset : 2 (dua) bulan
Dari tanggal : 07 Mei 2024 s.d. 06 Juli 2024

Demikian surat perintah riset ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kandangan, 06 Mei 2024



Alimad Harisuddin, S.Th.I., M.Pd.I.



**PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Pangeran Antasari No. 1 Telepon (0517) 22852 SMS Online 08115010534
KANDANGAN 71211

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR : 500.16.7.2/371/SKP-DisPMPTSP/HSS/V/2024**

**TENTANG
SURAT KETERANGAN PENELITIAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

- Membaca** : Surat Permohonan dari **MAULIDA HARIATI** perihal Permohonan Surat Keterangan Penelitian .
- Menimbang** : Bahwa yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan Surat Keterangan Penelitian.
- Mengingat** : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 114);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);
4. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2021 Nomor 72);
5. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha, dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022 Nomor 33).
- Menetapkan KESATU** : Memberikan Surat Keterangan Penelitian Kepada :
1. Nama : MAULIDA HARIATI
 2. Pekerjaan : Mahasiswa
 3. Alamat : Desa Pandulangan Rt.004 Rw.002 Kecamatan Padang Batung Kab.HSS.
 4. Judul Penelitian : PANDANGAN ULAMA TERHADAP PELAKSANAAN WALIMAH SEBELUM AKAD NIKAH (STUDI KASUS DI KECAMATAN PADANG BATUNG)
 5. Tempat Penelitian : Di Kecamatan Padang Batung Kab.HSS.
 6. Penanggung Jawab : Plh. Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Darul Ulum Kandangan
- KEDUA** : Pelanggaran/penyimpangan syarat-syarat yang berlaku berakibat Surat Keterangan Penelitian akan dicabut dan sebagai akibat hukum yang ditimbulkan oleh yang bersangkutan bukan menjadi tanggung jawab pemberi keterangan.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama 1 (satu) tahun.

Dikeluarkan di : Kandangan
Pada tanggal : 27 Mei 2024

KEPALA DINAS,



Ir. Hj. ELYANI YUSTIKA
Pembina Utama Muda
NIP. 19660722 199303 2 006

BLANKO KONSULTASI SKRIPSI

1. NAMA : Maulida Hariati
2. NIM / JURUSAN : 2020110787/ HKI
3. JUDUL SKRIPSI : Pandangan Ulama Terhadap Pelaksanaan Walimah Sebelum Akad Nikah (Studi Kasus di Kecamatan Padang Batung)
4. NAMA DOSEN PEMBIMBING I : Noor Efendy,SHI., MH
5. NAMA DOSEN PEMBIMBING II : Mardiah, M.Fil.I.

CATATAN DOSEN PEMBIMBING I	CATATAN DOSEN PEMBIMBING II
<p>Langue Maragayah ACE 14/10 2024</p>	<p>5-9-2024 ace Langue Maragayah</p>

CATATAN:

1. Setiap kali Konsultasi, blanko harus diisi oleh Pembimbing.
2. Untuk konsultasi kedua & seterusnya harus membawa blanko kosong, juga blanko yang sudah diisi pada konsultasi sebelumnya.